



P U T U S A N
Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zamri Datuk Rajo Mangkudun, bertempat tinggal di Situjuh Banda Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota, Nagari Situjuh Banda Dalam, Situjuh Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Safari Budiarko, S.H., Akhirman, S.H., dan Adi Kurniawan, S.H., M.E., seluruhnya adalah advokat pada kantor hukum Sahati yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 102 Padangtongah Balainanduo Koto Nan IV Kec Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021;

Lawan:

Nurlaiti, bertempat tinggal di Jorong Padang Ambacang Situjuh Banda Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota, Nagari Situjuh Banda Dalam, Situjuh Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai **Tergugat I**;

Yusnawati, bertempat tinggal di Situjuh Banda Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota, Nagari Situjuh Banda Dalam, Situjuh Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni Hidayatul Irfan, S.H., dan H.Taswir, S.H., M.H., seluruhnya adalah advokat pada kantor hukum Merapi Law Office yang beralamat di Jl. Rasuna Said No. 01 (lt.2) Tiakar Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021;

Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Arisun Nomor 30, Nunang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Kel. Nunang, Payakumbuh

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai
Turut Tergugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufarmi, S.H., Erizka Fitrawadi NST, A.P., S.H., Yurdi Apit, S.ST., M.M., dan Nana Herlina seluruhnya adaalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan Keturunan Kayo Elok Suku Kutianya Kenagarian Situjuah Banda Dalam yang merupakan Keturunan ke-enam dari Kayo Elok sekaligus sebagai Mamak Kepala Kaum;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Habib Dt. Nan Kayo-kayo adalah berdasarkan hubungan tali adat, dimana Kayo Elok yang merupakan Nenek Moyang Penggugat bersama-sama dengan Djambang Urai neneknya Habib Dt. Nan Kayo-Kayo sama-sama turun dan berasal dari Talang Tongah Batu Sangkar yang sama-sama bersuku Kutianya, Djambang Urai menetap di Tigo Kampuang dengan menggunakan gelar Datuk Kayo-Kayo, sedangkan Kayo Elok menetap di Patapang Kuruang dengan menggunakan gelar Mangkudun. Kedua orang ini (Djambang Urai dan Kayo Elok) dalam istilah Adat Minangkabau disebut dengan Sahulu Sa Muaro (sehulu dan semuara) yang bertali adat, dimana kemudian jenjang adatnya secara hirarkies menjadi 10 orang Niniak Mamak Urang Kutianya, 5 Kaateh (Ke atas) dan 5 Kabawah (Ke bawah):

5 Ninik Mamak Kutianya Kaateh:

- Dt. Rajo Lelo Nan Bagonjong (Pucuk Suku)
- Dt. Bandaro Panjang (Wakil Pucuk Suku)
- Dt. Lelo Nan Patah
- Dt. Rajo Mangkuto
- Dt. Lelo Nan Balampi

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



5 Ninik Mamak Suku Kutianya Kabawah

- Dt. Kayo-kayo
- Dt. Rajo Mangkudun
- Dt. Pado
- Dt. Gindo Simarajo
- Dt. Gindo Sipado

Adapun maksud dari istilah batali adat sebagaimana gambar di atas adalah saling waris mewaris di antara Pusako Tinggi Kaum tersebut berjenjang dari atas ke bawah. Pada setiap jenjang baru dapat menggantikan posisi di atasnya, setelah yang di atas punah dan habis, dan kaum di bawahnya dapat melanjutkan baik sako maupun pusako kaum di atasnya secara otomatis. Berdasarkan hirarki yang berlaku tersebut, 5 Ninik Mamak yang kaateh saling mewarisi di antara yang lima tersebut, dan jika yang lima tersebut punah, maka turun kepada yang 5 ke bawah, dan yang lima ke bawahpun berada dalam keadaan tinggi rendah, dari pucuk ke bawah, tidak dapat saling meloncat, dari Datuk Kayo-Kayo langsung ke Dt. Pado atau Gindo Simarajo, semuanya harus tertib bajanjang naik batanggo turun. Dengan demikian, Pesukuan Kutianya dipunyai (dimiliki) oleh 10 orang lima ke atas dan lima ke bawah. Sedangkan kaum Dt. Sindo Palawan tidak masuk ke dalam orang yang sapuluah (10), oleh karena itu dengan hirarki dan garis hukum ninik mamak nan sapuluah, Tergugat 2 yang merupakan Kemenakan Dt. Sindo Palawan sama sekali tidak memiliki garis hubungan adat dengan Penggugat;

3. Bahwa H. Habib Dt. Nan Kayo-kayo memiliki beberapa orang isteri dan dari isteri tersebut memiliki anak-anak yang masih hidup, yaitu:
 - Keturunan dari Isteri di Padang Bacang : Khairudin, Nurlaili, Anis, Nuraina
 - Keturunan dari Isteri di Padang Bacang : Nurlaiti
 - Keturunan dari Isteri di Ladang Laweh : Nurlaila
 - Keturunan dari Isteri di Padang Kuning : Nurlaini
 - Keturunan dari Isteri di Melayu Banda Dalam : Zamris Dt. Paduko Rajo
 - Keturunan dari Isteri di Situjuah Batur : Ismail
4. Bahwa Penggugat memiliki harta berupa 1 (satu) tumpak sawah yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat berupa 1 (satu) piring sawah + seluas 2876 M2 yang terletak di Ekor Koto Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota yang berasal dari hak adat oleh karena hubungan antara

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alm. Habib Dt. Nan Kayo-Kayo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Bandar di sisinya Tanah/Rumah Muslih Dt. Pangka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tingkah Sawah Lereng di sisinya Sawah Basri, Zuhri dan Zamri (berdasarkan wasiat No. 7) dan Sawah Kaum Dt. R. Mangkuto/Maini, Ibar, Amin, Hamzah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Aspal Hitam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah alm. Syapihir, Khairuddin, Alm. Awsikarni, alm. Syahril, Nurlaili, Anis, Nuraina (berdasar kan wasiat No. 16)

Terhadap objek perkara di atas, oleh Tergugat 2 apabila musim hujan air banyak di tanami dengan padi, sebaliknya, apabila air susah mengalir ke lahan sawah maka ditanami oleh Tergugat 2 dengan tanaman jagung-jagung. Bahkan oleh Tergugat 2 pun, tanah tersebut dipecah menjadi dua piring, padahal asalnya sebagaimana terdapat dalam Surat Wasiat tanggal 20 Desember 1990 terdiri dari 1 (satu) piring;

Harta pusaka tinggi yang secara turun temurun diterima dari Habib Dt. Nan Kayo-Kayo Anak Keturunan Djambang Urai yang telah punah kemudian menjadi hak secara otomatis kepada keturunan Kayo Elok seperti pepatan Adat Minangkabau "Birik-birik turun kasamak tiba disemak berilah makan, harta ninik turun kemamak dari mamak turun kemanakan" dari pepatah adat tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan ahli waris ialah mamak terhadap harta ninik dan kemanakan terhadap harta mamak, bila di perhatikan asas kewarisan kolektif tersebut di atas yang menjelaskan bahwa ahli waris bukan orang perorangan, maka pengertian ninik, mamak dan kemanakan itu harus di pahami sebagai kelompok orang atau generasi, dan menurut Adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangnya terpusat kerabat Matrilineal, sedangkan mamak berperan mengawas, mengatur penggunaan harta tersebut, (Prof. Nasrun SH, dasr Filsafat Adat Minangkabau, Bulan Bintang Jakarta 1971 halaman 143, Juga Dt. Maruhun Batuah dan bagindo Tanameh Hukum adat dan Adat Muinangkabua, Pustaka Asli jakarta 1950 halaman 48);

5. Bahwa Tergugat 1 suku Payobadar selaku anak dari Habib Dt. Nan Kayo-Kayo suku Kutianya dari isteri Habib Dt. Nan Kayo-Kayo di Padang Bacang. Sebagaimana sistem pewarisan matriakhat Minangkabau, anak

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mewarisi harta pusako tinggi bapaknya, oleh karena itu, pemberian orang tua laki-lakinya terkait dengan harta pusako tinggi kaumnya itu adalah dalam bentuk hibah, dan Habib Dt. Nan Kayo-Kayo telah memberikan Hibah Saangkek Anak terhadap anaknya Tergugat 1;

Bahwa Hibah Saangkek Anak tersebut berdasarkan kepada wasiat yang dibuat oleh H. Habib Dt. Nan Kayo-kayo memberikan kepada anaknya-anaknya dalam Surat Wasiat tersebut hak penggunaan dan pemakaian harta hibah sepanjang anak tersebut hidup yang pada pokoknya bukan untuk diperjual belikan ataupun dipindahkan kepada pihak lain;

Menurut Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu dalam Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, hal. 127, yang dimaksud dengan hibah saangkek anak sama dengan istilah Hibah Bakeh yaitu pemberian dari seorang bapak kepada anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Harta yang dihibahkan ini hanya seumur anak tersebut, ketika sang anak meninggal, maka harta tersebut kembali menjadi milik kemenakan tanpa ada syarat.

6. Bahwa Habib Dt. Nan Kayo-Kayo pernah membuat Wasiat tanggal 19 Januari tahun 1976 yang menerangkan tentang pemberian tanah pusako tinggi kaum Penggugat kepada anaknya dan pemberian ini juga Penggugat ketahui dan ikut menanda tanganinya, dan kemudian pada tanggal 21 November 1979 melalui Surat Wasiat Sebagai Ralat Terhadap Surat Wasiat Saya tertanggal 21 Nopember 1979, yang dibuat pada tanggal 20 Desember 1990 menyatakan:

Apabila saya meninggal dunia sawah nan gadang di Ekor Koto 1 (satu) piring saya hibahkan (seangkat anak) kepada anak saya 1. Nurlaili Ladang Laweh, 2. Nurlaini Padang Kuning dan 3. Nurlaili Padang Ambacang

7. Bahwa pada tanggal 29 November 1997 telah dibuat Surat Keterangan Kesepakatan yang ditanda tangani oleh 10 (sepuluh) orang yang menghadiri sidang oleh Para Ninik Mamak, dimana dalam persidangan adat tersebut telah diperoleh kata sepakat dan merupakan keputusan yang ikhlas dari Ninik Mamak Penghulu Pesukuan Kutianyia Banda Dalam;
-bahwa Z. Dt. Rajo Mengkudun dan kaumnya yang bertali darah, adalah sah selaku Ahli Waris dari almarhum H. Habib Dt. Nan Kayo-kayo
 -bahwa Imanah tertulis dan hibah ini adalah sah dan benar adanya...
 - Bahwa jenis hibah dari isi imanah tertulis ini adalah jenis Hibah Sando Kudo, yakni hibah sawah-sawah ini kepada anak almarhum, nantinya

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila si anak meninggal dunia akan kembali kepada Pihak Bako atau ahli waris...(Bukti P-2);

8. Bahwa terhadap Surat Keterangan Kesepakatan-Keputusan Sidang Ninik Mamak 4 Ninik Negeri Banda Dalam Mengenai Beda Pendapat Tentang Ahli Waris Dt. Nan Kayo-kayo, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 bertempat di Rumah Kaum Z. Dt. Rajo Mangkudum, menerangkan:
...Maka kami dari Ninik Mamak Jurai Ampek Ninik Menyepakati – memutuskan bahwa kaum Zamri Dt. Rajo Mangkudum sah menjadi ahli waris dari Dt. Nan Kayo-Kayo...
9. Bahwa Tergugat 2 adalah orang yang Malakok ke dalam Suku Kutianya yang sama sekali tidak seketurunan, sekaum, dan maupun seranji dengan Penggugat atau maupun Habib Dt. Nan Kayo-kayo, oleh karena Tergugat 2 merupakan pendatang yang berasal dari Pangkalan Koto Baru Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota yang oleh karena Malakok berada di bawah payung Dt. Sindo Palawan;
10. Bahwa terjadinya permasalahan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah dikarenakan tanah harta pusako tinggi yang dipegang oleh H. Habib Dt. Nan Kayo-Kayo yang telah diberikan hibah saangkek anak oleh H. Habib Dt. Nan Kayo-Kayo kepada anaknya (Tergugat 1) yang tidak bersuku Melayu itu sepanjang anaknya tersebut hidup dan oleh karena anaknya yang menerima hibah tersebut sebagian telah meninggal dunia maka banyak dari hibah dalam wasiat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
11. Bahwa dalam Adat Minangkabau, harta hibah yang berdasarkan wasiat, baik dalam bentuk saangkek anak ataupun sando kudo, maka terhadap harta tersebut tidak boleh diperjual belikan ataupun dipindahkan haknya kepada orang lain, oleh karena harta hibah dalam wasiat tersebut hanya bersifat pinjam pakai dimana hasilnya dapat dimanfaatkan oleh penerima hibah selama penerima hibah hidup. Namun, dalam perjalanannya, tanah hibah tersebut yang dijadikan sebagai objek perkara dalam gugatan ini oleh Tergugat 1 kemudian digadai ataupun dijual kepada Tergugat 2, sehingga kemudian oleh Tergugat 2 tanah tersebut disertifikatkan;
12. Bahwa Penggugat selaku mamak kepala waris dan sekaligus Mamak Kepala Kaum mempunyai Kewajiban menjaga dan memelihara harta pusaka tinggi, sepanjang adat yang berlaku di Minangkabau dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Harta Pusaka

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kaum Kayo Elok Suku Kutianya Kenagarian Situjuah Banda Dalam adalah sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengawasi, menjaga, serta mengontrol pusako tinggi kaum tersebut terhadap objek perkara;

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor; 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya” Mamak Kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing Jurai / paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum”
- Kesepakatan orang empat jenis tahun 1952 tersebut, dikuatkan pula oleh Seminar Hukum Adat Minangkabau tanggal 21-25 Juli 1968 di padang yang dihadiri oleh Cendikiawan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Minangkabau, Keputusan F, dari seminar ini menetapkan “ harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh mamak kepala waris di luar dan di dalam pengadilan, anak kemanakan dan mamak kepala waris yang termasuk dalam badan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut; (Franz von Benda Beckmann “ Peroperty in Social Continuity” Continuityand Change in the Maintenance of Property Relationmship Through Time in Minangkabau, Nijhoff, The Jague, halaman 325, dikutip dari Mukhtar Naim (ed) Menggali Hukum Tanah dan Hukum waris di Minagkabau canter For Minangkabau Studies, Padang 1968 halaman 240-242)

13. Bahwa dengan telah diakuinya Surat Wasiat untuk Ahli Waris Dt. Nan Kayo-Kayo oleh kaum dan hasil Keputusan Sidang Ninik Mamak 4 Ninik Negeri Banda Dalam Mengenai Beda Pendapat tentang Ahli Waris Dt. Nan Kayo-Kayo, dimana keputusan tersebut memperkuat standing dari Penggugat sebagai orang yang berhak menerima Hibah tersebut dan bukan hak daripada Tergugat 1, maka perbuatan Tergugat 1 menjual kepada Tergugat 2 tanpa sepengetahuan Penggugat serta kemudian Tergugat 2 mensertifikatkan tanah wasiat tersebut jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa kuatnya kedudukan Penggugat sebagai ahli waris terlihat dari seluruh harta dan Surat Hibah yang dibuat oleh Habib Dt. Nan Kayo-Kayo maupun keturunannya, berupa :

- Surat Keterangan Ganti Rugi Sawah tanggal 9-2-1989
- Surat Keterangan Hibah tanggal 30 Juli 1983
- Surat Keterangan Pengembalian Hak dari Z. Dt. Paduko Rajo
- Surat Keterangan Pengembalian Hak tanggal 10 Mei 1995

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengembalian Hak tanggal 18 Mei 2000

Dari H. HB Dt. Nan Kayo-Kayo kepada anak-anaknya selalu menempatkan Penggugat selaku orang yang mengetahui dan ikut menandatangani surat tersebut dan ataupun sebagai Si Pokok, artinya wasiat yang dipegang oleh anak-anak Habib Dt. Nan Kayo-Kayo sebanyak yang telah dikembalikan tertuju pengembalian tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa Dalam adat Minangkabau kan sudah jelas, bahwa pusako tingi itu tidak bisa digadai apalagi dijual. 'Kok digadai ndak dimakan sando, Dijua indak dimakan bali', artinya tidak bisa disandra atau tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Dijua indak dimakan bali artinya indak terbeli, prinsip dasar dalam tatanan adat nan sabatang panjang di Minangkabau harta pusako ada tiga, yakni:

- Kalau mau berpindah tangan tidak boleh keluar dari kaum nya. Artinya harta pusako tinggi tidak boleh pindah ke tangan orang lain.
- Kalau mau dijual juga, haruslah ke dusanak terdekat dulu, mulai dari saparui, sakaum, sasuku (artinya, apabila masih ada yang akan mewarisi dan dasarnya adalah saangkek anak maka tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain);
- Bulieh digadai atau dijual jika memenuhi tiga syarat, rumah gadang katirisan, mayat terbujur di atas rumah, gaduh gadang indak balaki, atau rando indak balaki.
- Boleh mengambil harta pusako untuk panutuik malu atau panutuik malu nan alah tacoreang di kaniang, atau mambangik batang tarandam, contoh datuak nan alah lamo talipek, ndak ado yang ma angkek nyo, kaum lah basamo-samo ma angkek penghulu nyo. (<https://www.topsumbar.co.id/sengketa-jual-beli-tanah-pusako-yulizal-yunus-kaum-malayu-gantiang-harus-segera-melapor-ke-polisi/>)

16. Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbang tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak, yang oleh karena itu, perkara ini patut untuk mendapatkan kepastian hukum pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer dan pasal 1338 KUHPer (kebebasan berkontrak). Dalam pasal 1320 disebutkan, ada 4 syarat Sahnya suatu perjanjian : 1. Adanya kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan para pihak. 3. Adanya objek perjanjian. 4. Sebab yang halal/legal. Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif dan objektif ini maka perjanjian jual beli dapat dibatalkan atau dimitakan batal oleh pihak yang berkepentingan.
18. Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 02 September 1972, No. 407K/Sip/1972, yang menyatakan “terhadap sengketa tanah pusaka diantara orang-orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya”
19. Bahwa memperhatikan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/1975 Tertanggal 18 September 1975 yang secara garis besar menyatakan bahwa mengingat sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.
20. Bahwa pandangan Ketua Mahkamah Agung, Prof Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagaimana dimuat dalam website resmi mahkamah agung pada tanggal 25 Januari 2020 pada kolom berita, menjelaskan “bahwa hakim peradilan umum harus berhati-hati dalam memutus permasalahan kewenangan absolut terkait masalah Onrechtmatige Overheidsdaad yang biasa disingkat OOD ini. “Hakim harus benar-benar melihat jangan asal ada Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam perkara perdata, lantas dinyatakan sebagai kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara. Harus dipelajari betul, apakah perkara tersebut benar perkara OOD atau hanya masalah administratif dan terkait dengan sengketa kepemilikan”, maka perlu dicermati pokok gugatan Penggugat;
 - Bahwa oleh karena hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, maka kami memandang terhadap gugatan kami ini adalah sesuai dengan hukum;Sebagaimana Kaidah Hukum SEMA No. 10 Tahun 2020 Kamar Perdata mengatakan:
 - Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat



adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).

21. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan terhadap tanah Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 19 terperkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) serta atas benda-benda tidak bergerak yang terdapat di atasnya yang telah diajukan dalam perkara ini;
22. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada “Adanya surat yang sah” dan “Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti” sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
23. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat memohon agar Para Tergugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Sah Secara Hukum harta jawek waris almarhum H. Habib Dt. Nan Kayo Kayo sebanyak 1 (satu) tumpak sawah seluas 2876M2 yang terletak di Ekor Koto Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota turun kepada Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya cacat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan SHM No. 383, SU No. 00235, NIB. 00384 dengan luas 2876 M2 atas nama Yusnawati tidak berkekuatan kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun di antara Para Tergugat yang menggarap, mengolah dan menguasai objek perkara untuk keluar dari Tanah Objek Perkara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap inkraacht dengan mencabut tanaman-tanaman dan apapun yang ada di atasnya dengan damai, apabila tidak dilakukan secara

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka rela dapat ditetapkan esekusi atas perintah Pengadilan dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI;

7. Menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Verzet atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Callista Deamira, S.H, HAKIM pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda pembacaan hasil mediasi dan pembacaan gugatan, Para Pihak telah menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan ini secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gemis Aanhoedanigheid (Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1598 K/SIP/1975 tertanggal 24 Agustus 1977 disebutkan "terhadap harta pusaka tinggi kaum, gugatan harus diajukan oleh mamak kepala waris kaum itu", Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara a quo dari kaum Dt. Nan Kayo-kayo, dan pada bagian lain Gugatan Penggugat disebutkan jika Penggugat sendiri adalah mamak kepala waris

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kaum yang lain lagi yaitu kaum Dt. Mangkudun, maka dari itu Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara, oleh sebab itu Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Prematur);

Bahwa mengikuti jalan pikiran Penggugat di dalam gugatannya bahwa objek perkara a quo berstatus hibah bakeh yaitu hibah selama umur si penerima hibah, sementara pada bagian lain gugatan si penerima hibah yaitu Tergugat I masih hidup, oleh karena itu Gugatan Penggugat bertentangan dalilnya antara yang satu dengan yang lain, yang membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), maka oleh sebab itu Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, tentang uraian yang akan Para Tergugat sampaikan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Eksepsi sebelumnya;
2. Bahwa pada intinya Gugatan Penggugat adalah mengenai kedudukannya dalam hubungan batali adat dengan kaum Dt. Nan Kayo-kayo, yang oleh karena hubungan tersebut Penggugat mendalilkan dapat mewaris harta pusaka tinggi yang berasal dari kaum Dt. Nan Kayo-kayo termasuk objek perkara a quo, sehingga menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara a quo sebagai perbuatan yang melawan hukum;
3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat di dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat ini;
4. Bahwa 1 (satu) piring sawah dengan luas ± 2876 m² yang terletak di ekor koto Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagori Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari harta pusako tinggi kaum Dt. Nan Kayo-kayo Suku Pitopang (Pitopang Tigo Kampuang) Kenagarian Situjuah Banda Dalam;
5. Bahwa berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



yang dibuat oleh Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo, objek perkara a quo adalah salah satu dari 26 objek hibah yang diralat menjadi 21 objek hibah, dimana dalam hal objek perkara a quo dihibahkan kepada anaknya yang bernama Almh. Nurlaili Ladang Laweh, Almh. Nurlaini Padang Kuning, dan Nurlaiti Padang Ambacang (Tergugat I), atas dasar hibah sando kudo yaitu hibah yang apabila si penerima hibah meninggal dunia maka dikembalikan kepada sipokok, tak terkecuali objek perkara a quo;

6. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo yang berkedudukan di Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Banda Dalam, dan sebagai satu-satunya penerima hibah yang masih hidup atas objek perkara a quo berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990;

7. Bahwa mengenai Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990;

- Bahwa mengenai maksud dari hibah sando kudo itu sendiri adalah termasuk kedalam jenis hibah bakeh, dalam artian hibah yang diberikan selama hidup sipenerima hibah yang dikenakan sando, sehingga bernama hibah sando kudo;
- Bahwa sando yang dikenakan oleh Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo di dalam Surat Wasiatnya mengenai objek perkara a quo disebutkan "hibah tersebut adalah hibah sando kudo, mati anak dapat ditebusi oleh sipokok senilai 500 (lima ratus) ketiding padi";
- Bahwa sipokok yang dimaksud di dalam Surat Wasiat tersebut adalah Kaum Tergugat II yaitu kaum Dt. Sindo Palawan, namun demikian objek perkara a quo tetap dikuasai oleh Tergugat I sebagai penerima hibah yang masih hidup;
- Bahwa Surat Wasiat dibuat sebanyak jumlah penerima hibah ditambah sejumlah saksi yang tertera di dalam Surat Wasiat tersebut oleh Alm. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo, dengan tujuan agar masing-masing penerima hibah menyadari kewajibannya masing-masing;

8. Bahwa Tergugat II adalah anggota dari kaum Dt. Sindo Palawan yang merupakan sipokok yang dimaksud di dalam Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990;

- Bahwa antara kaum Dt. Nan Kayo-kayo dengan kaum Dt. Sindo Palawan berdasarkan kepada hubungan batali darah / hubungan kekeluargaan

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sistem kekerabatan matrilineal, dari 1 (satu) nenek moyang, 1 (satu) rumah gadang, dan 1 (satu) ranji silsilah keturunan berasal dari Nagari Talang Tongah Batusangkar;

- Bahwa nenek moyang kaum Dt. Nan Kayo-kayo bernama Almh. Nuria yang mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Almh. Akam dan Almh. Djurabina, ketiganya turun dari Nagari Talang Tongah Batusangkar menuju Nagari Situjuh Banda Dalam, kemudian Almh. Djurabina menetap di Nagari Situjuh Banda Dalam yang kaumnya disebut kaum Dt. Nan Kayo-kayo, sedangkan Almh. Nuria dan Almh. Akam melanjutkan perjalanan menuju Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota yang kemudian kaumnya disebut kaum Dt. Sindo Palawan;
 - Bahwa sekitar tahun 1900 an, kaum Dt. Nan Kayo-kayo mulai berkurang, dimana untuk perempuan hanya tinggal 1 (satu) orang saja bernama Almh. Jamila, yang kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Alm. Udin Dt. Nan Kayo-kayo, Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo, dan Alm. Ramali;
 - Bahwa pada saat mamak kapalo kaum dijabat oleh Alm. Udin Dt. Nan Kayo-kayo, dijemputlah belahannya keturunan dari Almh. Akam ke Nagari Pagkalan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang pada saat itu dibawah nenek dari Tergugat II bernama Almh. Nia bersama 3 (tiga) orang anaknya bernama Alm. Taat, Almh. Taslia, dan Almh. Mida;
 - Bahwa sesampainya kembali di Nagari Situjuh Banda Dalam, dikukuhkanlah gelar panghulu belahan yang telah dijemput tersebut yaitu gelar Dt. Sindo Palawan di Kenagarian Situjuh Banda Dalam, serta diumumkanlah kaum Dt. Sindo Palawan tersebut sebagai sipokok dengan rumah gadang dan pandam pakuburan kaum Dt. Nan Kayo-kayo diserahkan kepemilikannya kepada kaum Dt. Sindo Palawan;
 - Bahwa inilah yang disebut di dalam istilah di dalam adat Minangkabau dengan “sahulu samuaro”, karena antara kaum Dt. Nan Kayo-kayo dengan kaum Dt. Sindo Palawan berasal dari satu rumah gadang dan pada akhirnya kembali satu rumah gadang dan satu pandam pakuburan;
9. Bahwa mengenai objek perkara a quo berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas objek perkara a quo pada mulanya adalah atas nama Almh. Nurlaili, Almh. Nurlaini, dan Nurlaiti (Tergugat I),

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Tergugat II sebagai sipokok untuk dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat II;

- Bahwa mengenai peralihan hak sertifikat dari yang semula atas nama Tergugat I kepada Tergugat II adalah melalui tebusan sebanyak 500 (lima ratus) ketiding padi, sesuai dengan besaran sando yang dinyatakan di dalam Surat Wasiat, yang pada saat itu senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sekalipun demikian, objek perkara a quo masih dikuasai oleh Tergugat I sesuai dengan jenis hibah Surat Wasiat yaitu hibah bakeh;
 - Bahwa oleh sebab itu, segala sesuatu yang menyangkut objek perkara a quo berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990, baik penerima hibah, sipokok yang menebus hibah sando kudo tersebut, besaran nilai sando, perpindahan hak, dan penguasaan atas objek perkara a quo, tetap berpedoman kepada Surat Wasiat yang dimaksud, tetap berlandaskan adat yang berlaku di Minangkabau, dan tetap berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa mengenai kedudukan dan kapasitas Penggugat terkait hubungan batali adat dengan Dt. Nan Kayo-kayo berdasarkan hirarki niniak mamak 5 (limo) kaateh dan 5 (limo) kabawah Kenagarian Situjuh Banda Dalam sebagaimana Gugatan Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa susunan / hirarki niniak mamak 5 (limo) kaateh dan 5 (limo) kabawah Kenagarian Situjuh Banda Dalam yang benar adalah sebagai berikut :
- 5 (Limo) Kaateh :
- Dt. Rajo Lelo Nan Kuniang
 - Dt. Rajo Lelo Nan Bagonjong
 - Dt. Nan Kayo-kayo
 - Dt. Marajo
 - Dt. Bijo
- 5 (Limo) Kabawah :
- Dt. Bagindo Simarajo
 - Dt. Bagindo Sipado
 - Dt. Pado Nan Gurau
 - Dt. Mangkudun
 - Dt. Sindo Palawan

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 2 (dua) dari 5 (limo) kaateh niniak mamak yaitu Dt. Rajo Lelo Nan Kuniang dan Dt. Rajo Lelo Nan Bagonjong bersuku kutianya, namun 3 (tiga) niniak mamak sesudahnya bersuku Pitopang Tigo Kampuang, sementara seluruh niniak mamak 5 (limo) kabawah bersuku Pitopang Tigo Kampuang;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat dengan sengaja mengubah isi dan susunan / hirarki niniak mamak 5 (limo) kaateh dan 5 (limo) kabawah di dalam gugatannya, hanya untuk mengejar kedudukan dalam hubungan batali adat sebagaimana dalil gugatannya terhadap Dt. Nan Kayo-kayo, dengan tujuan agar dapat saling waris mewaris berjenjang dari atas ke bawah terpenuhi, Penggugat pada dasarnya tidak memiliki kedudukan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Dt. Nan Kayo-kayo dan dengan objek perkara a quo;

11. Bahwa mengenai Penggugat a quo;

- Bahwa kaum Penggugat tidak jelas datang dari mana, "sahulu samuaro" yang disebutkan oleh Penggugat pada dalil gugatannya adalah tidak benar, mengacu kepada dalil gugatan Penggugat jika benar antara nenek moyang Dt. Nan Kayo-kayo dan nenek moyang Penggugat sama-sama turun dari Talang Tongah Batusangkar ke Kenagarian Situjuh Banda Dalam, pertanyaannya kenapa harta pusaka tinggi kaum Penggugat tidak ada sama sekali kecuali tanah perumahan rumah gadang kaum Penggugat, dan tidak sebanding jumlahnya dengan harta pusaka tinggi kaum Dt. Nan Kayo-kayo;
- Bahwa jika memang nenek moyang Penggugat sama-sama turun dari Nagari Talang Tongah Batusangkar dengan nenek moyang Dt. Nan Kayo-kayo, pertanyaannya kenapa rumah gadang Penggugat tidak disebelah atau berdekatan dengan rumah gadang Dt. Nan Kayo-kayo, justru tinggal jauh dari keramaian yaitu di ekor koto Kenagarian Situjuh Banda Dalam;
- Bahwa di dalam Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990, Zamri (Penggugat) menerima hibah atas objek hibah nomor 26 Surat Wasiat yaitu Surau, hibah tersebut diberikan oleh Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo karena orang tua dari Penggugat adalah orang yang pandai mengaji dengan tujuan menyuruh orang tua Penggugat untuk mengajar mengaji di Surau tersebut, artinya orang tua

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Penggugat hanyalah menjadi pesuruh di dalam kaum Dt. Nan Kayo-kayo sebelumnya;

- Bahwa sekiranya Para Penggugat sebagai ahli waris dari kaum Dt. Nan Kayo-kayo, tentunya di dalam Surat Wasiat oleh Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo kaum Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris, justru di dalam Surat Wasiat Penggugat juga berkedudukan sebagai penerima wasiat dari harta pusaka tinggi kaum Dt. Nan Kayo-kayo sama dengan kedudukan Tergugat I;
 - Bahwa isi Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979 atas objek hibah nomor 18 Penggugat adalah selaku penerima hibah, namun hal tersebut diralat dengan Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990 karena objek hibah yang berupa tanah palak (kebun) sebahagian telah dijual oleh Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo kepada orang yang bernama H. Fachni Karimin dan sebahagiannya lagi dijual kepada Alm. Amin, orang yang bernama Amin ini adalah mamak / paman dari Penggugat dimana menurut adat Minangkabau sekaum, setali darah, dan seharga pusaka, artinya kaum Penggugat mendapatkan Harta Pusaka Tinggi kaumnya dengan cara membeli dari Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo, fakta tersebut menerangkan jika kaum Penggugat bukanlah ahli waris dari kaum Dt. Nan Kayo-kayo karena lucu jika Penggugat membeli harta pusakanya sendiri;
 - Bahwa Tergugat I selaku anak kandung dari Alm. H. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo mendengar cerita langsung bapaknya, dimana pihak sipokok yang dimaksudkan di dalam Surat Wasiat adalah yang tinggal dan menguasai rumah pokok / rumah gadang Dt. Nan Kayo-kayo dan pandam pakuburan kaum Dt. Nan Kayo-kayo, yang menguasai atas rumah gadang dan pandam pakuburan Dt. Nan Kayo-kayo tersebut adalah Kaum Tergugat II, jadi yang dinamakan sipokok sebagaimana Surat Wasiat adalah yang berhak menebus objek hibah di dalam Surat Wasiat tersebut yaitu kaum Tergugat II dari kaum Dt. Sindo Palawan;
12. Bahwa mengenai Surat Keputusan Niniak Mamak yang dijadikan pegangan oleh Penggugat dilaksanakan dengan etikedan dan sebab yang tidak halal oleh Penggugat;
- Bahwa Penguat mengundang para niniak mamak kerumahnya, jadi apapun pembicaraannya jika itu menyangkut adat diadakan di tempat yang tidak seharusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut Penggugat telah menyiapkan Surat yang dimaksud dan menyodorkannya kepada para niniak mamak dan disuruh untuk menandatangani;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh perangkat dan fungsionaris Kerapatan Adat Nagari Situjuh Banda Dalam yang pada saat itu diketuai oleh Zulufi Dt. Gayur;
- Bahwa oleh sebab itu Surat Keputusan Niniak Mamak yang dimaksud cacat prosedur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terlihat jelas Gugatan Penggugat mengada-ada dan hanya dibangun dari rekayasa semata, oleh sebab itu Gugatan Penggugat seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan kaum Tergugat II yaitu Kaum Dt. Sindo Palawan adalah Sipokok sebagaimana disebutkan di dalam Surat Wasiat tertanggal 21 November 1979;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptie Obscuri Libelli

Bahwa dalil / posita gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak menjelaskan secara rinci HUBUNGAN HUKUM Turut Tergugat dengan

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Penggugat, sehingga dengan demikian maka Turut Tergugat dapat dikualifikasi telah turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal itu merugikan Penggugat.

- Yurisprudensi MA - RI No.294 K / Sip / 1971, " suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan ".
- Yurisprudensi MA - RI No.4 K / Sip / 1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa: " syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak " .
- Karena tidak jelasnya hubungan keterlanggaran hak Penggugat dengan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak sempurna atau kabur.

Dan disamping itu, antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling berlawanan, dimana Penggugat mendalilkan / posita mempunyai 19 Tumpak tanah (posita nomor: 21), akan TETAPI pada petitum meminta hanya meminta 1 (satu) tumpak sawah (petitum nomor: 3)

Berdasarkan dalil eksepsi ini, Turut Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gemis Aanhoeda Nigheid (Salah Sasaran Pihak Yang digugat)

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat.

Dan salah sasaran pihak yang digugat ini juga diperkuat oleh dalil / posita Penggugat sendiri, yaitu dalil gugatan nomor: 18, Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 02 September 1972, No.40 7 K / Sip / 1972, yang menyatakan " terhadap sengketa tanah pusako diantara orang-orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya ",

Dan dalil gugatan nomor: 19 semakin menjelaskan salah sasaran pihak yang digugat, bahwa memperhatikan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 549 K / Sip/1975, tertanggal 18 September 1975, yang secara garis besar menyatakan bahwa mengingat sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi di atas, Tergugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi juga termasuk kedalam bagian pokok perkara di bawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi.
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 383/ SU No.00235, NIB. 00384 dengan luas + 2876 M2 telah memenuhi ketentuan hukum mengenai proses penerbitan sertifikat yang baik dan benar, demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5, " Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ", incasu Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak-hak Penggugat yang Turut Tergugat langgar dan juga tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang Turut Tergugat langgar, maka Turut Tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materai cukup berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 yang selengkapnyanya sebagai berikut:

- Fotokopi dari fotokopi Ranji Keturunan Kayo Elok Suku Kutianyia Kenagarian Situjuh Banda Dalam, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Surat Wasiat H. Hb. Dt. Nan Kayo-Kayo tertanggal 21 Nopember 1979, diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Wasiat Sebagai Ralat Terhadap Surat Wasiat tanggal 21 Nopember 1979 yang dibuat pada tanggal 20 Desember 1990, diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah Tanggal 30 Juli 1983, diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 29 November 1997, diberi tanda P-5;
- Fotokopi dari asli Daftar Hadir Sidang Pasukuan Niniak Mamak Pasukuan Kutianya, diberi tanda P-6;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kesepakatan Keputusan Sidang Niniak Mamak 4 Ninik Negeri Bandar Dalam Mengenai Beda Pendapat Tentang Ahli Waris Dt. Nan Kayo-Kayo tertanggal 12 Januari 2009, diberi tanda P-7;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengembalian Hak dari Z. Dt. Paduko Rajo, diberi tanda P-8;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengembalian Hak tanggal 10 Mei 1995, diberi tanda P-9;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengembalian Hak tanggal 18 Mei 2000, diberi tanda P-10;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengembalian Hak tanggal 19 September 2005, diberi tanda P-11;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Nasril tanggal 10 April 2022, diberi tanda P-12;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Khairinal tanggal 10 April 2022, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 Novrizul , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi satu kampung dan 1 persukuan Penggugat yaitu suku Pitopang, Kutianya, Jambak, Salo dan Jurai;
- Bahwa gelar saksi yaitu Dt.GAYUR suku Pitopang;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki harta pusaka tinggu dalam bentuk sawah yang terletak di Koto Gadih, Pincuran Tujuh dibelakang rumah Penggugat tetapi banyaknya saksi tidak tahu pasti
- Bahwa asal harta Penggugat ada yang diwarisi dan ada dengan malaco, saksi tahu karena satu kampung;
- Bahwa saksi mendengar dari orangtua tentang Dt.Nan Kayo-kayo. Hubungan Penggugat dengan Dt.Nan Kayo-kayo adalah batali adat;
- Bahwa letak objek perkara di Ikua Koto Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota
- Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Dt.Nan Kayo-kayo, saksi tahu dari warih nan bajawek (pesan) dari orangtua saksi, ia bercerita sekira 20 tahun yang lalu. Saat itu Saksi sudah memegang gelar penghulu;
- Bahwa Penggugat beda kaum dengan Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa hubungan Dt.Nan Kayo-kayo dengan Penggugat adalah batali adat karena budi (batali budi). Saksi mengetahui hal ini berdasarkan warih nan bajawek turun temurun dari orangtua;
- Bahwa maksudnya "batali budi" adalah hubungan yang sangat dekat setingkat dibawah batali darah;
- Bahwa gadang Dt.Nan Kayo-kayo letaknya dahulu di tanah sekolah Bustanul Ulum sekarang. Sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo dimakamkan di depan sekolah SD tetapi saksi tidak tahu apakah itu pandam pekuburan. Tanah sekolah Bustanul Ulum adalah milik Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa hubungannya Nurlaiti (Tergugat) dengan Dt.Nan Kayo-kayo yaitu Nurlaiti (Tergugat) adalah anak kandung Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Penggugat masuk dalam suku Kutianyir. Banyak ninik mamak dalam suku Kutianyir yaitu Limo Kaateh yang terdiri atas Dt.Rajo Lelo Nan Bagonjong, Dt.Bandaro Panjang, Dt.Rajo Lelo Nan Kuniang, Dt.Rajo Lelo Nan Patah, Dt.Rajo Mangkuto dan Limo Kabawah yaitu yang terdiri atas Dt.Nan Kayo-kayo, Dt.Rajo Mangkudun, Dt.Bagindo Simarajo, Dt.Pado Nan Garau, Dt.Bagindo Sipado;
- Bahwa di Nagari Situjuh Banda Dalam ada lembaga adat Jurai Empat Ninik yaitu kumpulan 4 suku yaitu suku Pitopang, Salo, Jambak dan Kutianya. Jurai Empat Ninik tugasnya ikut memecahkan masalah adat di tingkat ninik;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Kesepakatan Keputusan Sidang Niniak Mamak 4 Ninik Negeri Bandar Dalam Mengenai Beda

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Tentang Ahli Waris Dt. Nan Kayo-Kayo tertanggal 12 Januari 2009 (bukti P-7) dan benar tanda tangan saksi pada nomor 28;

- Bahwa mengenai bukti surat P-7, saat itu saksi diundang Jurai 4 Ninik ke rumah Dt.Rajo Mangkudun untuk menyelesaikan masalah terkait ada beda pendapat tentang ahli waris Dt.Nan Kayo-kayo, karena Dt.Nan Kayo-kayo sudah punah. Lalu Dt.Bandaro Panjang membacakan wasiat Dt.Nan Kayo-kayo, kemudian diambil keputusan suku Kutianyir bahwa ahli warisnya Dt.Nan Kayo-kayo adalah kaum Z Dt.Rajo Mangkudun. Yang dibahas hanya tentang penggantinya saja dan tidak ada membahas mana saja harta pusaka tinggi Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa seingat saksi seluruh ninik mamak dari 3 suku lainnya hadir, tetapi Saksi tidak tahu apakah semua penghulu bertanda tangan tetapi waktu itu saksi ikut bertanda tangan di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat 2 tidak ada hubungan dengan Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Tergugat 2 adalah kemenakannya Dt.Sindo Palawan suku Kutianya;
- Bahwa di suku Kutianya yang menjadi pucuk suku adalah Dt. Rajo Lelo Nan Bagonjong;
- Bahwa waktu pertemuan suku kutianya yang saksi hadir tersebut keputusan yang dibacakan sudah ada, tidak dimusyawarahkan lagi;
- Bahwa waktu pertemuan tersebut tidak ada yang tidak sepakat;
- Bahwa orang terakhir dalam kaum Dt.Nan Kayo-kayo adalah Habiburrahman;
- Bahwa tidak ada suku Pitopang 3 kampuang;
- Bahwa di suku Kutianya ada 10 kaum. Dt.Sindo Palawan adalah mamaknya Tergugat 2, sukunya Kutianya tetapi ia tidak termasuk dalam 10 kaum tersebut;
- Bahwa Tergugat 2 tidak termasuk dalam 5 Keatas, 5 Kebawah;
- Bahwa tentang Dt. Bijo, Saksi dengar namanya saja. Sukunya Kutianya;
- Bahwa Dt.Lelo Nan Batompi sukunya Kutianya tetapi tidak termasuk 5 Keatas, 5 Kebawah;
- Bahwa Tergugat 2 dengan Dt.Nan Kayo-kayo secara adat tidak ada hubungannya. Saksi tahu hanya kaum Dt.Sindo Palawan pernah membeli 1 rumah pada Dt.Nan Kayo-kayo tetapi rumah yang dibeli tersebut ditinggalkan 1 ruangan untuk Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan turun dari Pangkalan;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan tidak termasuk Jurai 4 Ninik;
- Bahwa Tergugat 1 sukunya Piliang di Padang Ambacang kaum Dt.Marajo;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta pusaka tinggi Dt.Nan Kayo-kayo jatuhnya kepada kemenakan;
- Bahwa saat pertemuan bukti P-7 ada surat wasiat yang dibacakan dibacakan yang pada pokoknya Dt.Rajo Mangkudun adalah ahliwaris yang syah dari Dt.Nan Kayo-kayo. Surat wasiat itu dibuat oleh Dt.Nan Kayo-kayo. Waktu itu dibacakan hibah kepada anaknya berupa sawah kepada anaknya yaitu Tergugat 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Nagari Situjuh Banda Dalam, hibah yang diberikan bapak kepada anak kalau harta berasal dari harta pusaka tinggi maka harus dikembalikan kalau anak meninggal harta dikembalikan kepada sipokok (Hibah Seumur Anak);
- Bahwa Dt.Rajo Mangkudun turun dari dari Batusangkar, sama dengan Dt.Nan kayo-kayo tetapi saksi tidak tahu nama negerinya;
- Bahwa di dalam Surat Keterangan Kesepakatan Keputusan Sidang Niniak Mamak 4 Ninik Negeri Bandar Dalam Mengenai Beda Pendapat Tentang Ahli Waris Dt. Nan Kayo-Kayo tertanggal 12 Januari 2009 (bukti P-7) tidak ada dibahas tentang pengertian si pokok;
- Bahwa seingat saksi bahwa suku Kutianya sudah mengambil keputusan kalau Zamri Dt. Rajo Mangkuto adalah penerima wasiat;

Saksi 2 Sumaini, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah saksi yaitu Amin Dt. Rajo Mangkudun;
- Bahwa Suku saksi Caniago di nagari Situjuh Banda Dalam kaum Dt.Tanco Nan Bapuak Ameh;
- Bahwa hubungannya Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Rajo Mangkudun yaitu sama-sama turun dari Talang Tengah Batusangkar;
- Bahwa Nurlaiti (Tergugat 1) adalah anak nya Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa setahu saksi sukunya Tergugat 1 adalah Piliang Dt. Marajo;
- Bahwa objek perkara letaknya di Ikua Koto. Batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan tanah Dt.Nan Kayo-kayo, sebelah timur berbatas dengan tanah Dt.Rajo Mangkudun dan sebelah barat berbatas dengan tali bandar;
- Bahwa setahu saksi objek perkara harta pusaka tinggi Dt.Nan Kayo-kayo, setelah Dt.Nan Kayo-kayo meninggal hartanya jatuh kepada Dt.Rajo Mangkudun karena ia sama-sama turun dari Batusangkar;
- Bahwa Tergugat 2 kaum Dt.Sindo Palawan suku Kutianya;
- Bahwa asal Dt.Sindo Palawan dari Pangkalan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu Dt.Nan Kayo-kayo datang ke Nagari Situjuh Banda Dalam dari pada Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Rajo Mangkudun serentak turunnya di Talang tengah. Saksi tahu dari babak saksi yang bernama AMIN Dt.Rajo Mangkudun;
- Bahwa harta pusaka tinggi Dt.Nan Kayo-kayo banyak termasuk objek perkara;
- Bahwa Amin Dt.Rajo Mangkudun dan Zamri Dt.Rajo Mangkudun menerima wasiat dari Dt.Nan Kayo-kayo. Wasiat diberikan untuk kaumnya;
- Bahwa setahu saksi Dt. Sindo Palwan turunnya dari Pangkalan;
- Bahwa saksi tahu dimana rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo tahu, tetapi sekarang rumah gadangnya sudah tidak ada hanya tinggal tanahnya saja;
- Bahwa tanah rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo ditempati kemenakan Dt.Rajo Mangkudun dan ada juga adik Dt. Sindo Palawan juga. Mereka bisa ada disana karena Dt.Nan Kayo-kayo punah lalu dibawa Dt.Rajo Mangkudun ke tempat tersebut selebihnya saksi tidak tahu, sedangkan Dt. Sindo Palawan bisa menempatnya saksi tidak mengerti, tetapi mereka sudah lama ditanah tersebut. Mereka menempati tanah itu sejak Dt.Nan Kayo-kayo masih hidup;
- Bahwa pandam pekuburan Dt.Rajo Mangkudun dengan pandam Dt.Nan Kayo-kayo satu tempatnya;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo dikuburkan di rumah sekolah yang diwakafkan;
- Bahwa Amin dan Zamri menerima wasiat harta Dt.Nan Kayo-kayo berupa sawah dan tanah. Surau Pincuran Tujuh diatuhkan kepada kepada Zamri (Penggugat). Sekarang tanah Surau Pincuran Tujuh dijadikan rumah oleh keponakan Zamri (Penggugat);
- Bahwa Saksi memiliki tanah disebelah timu objek perkara. Objek perkara sekarang diolah oleh Tergugat 2 tetapi saksi tidak tahu sejak kapan ia mengolahnya karena saksi merantau dan baru 10 tahun di kampung;
- Bahwa Zamri memegang gelar Dt.Rajo Mangkudun sejak bapak saksi tidak bisa lagi memegang gelar penghulunya sekira tahun 1966;
- Bahwa objek perkara diolah oleh istri Dt.Nan Kayo-kayo baru kemudian Tergugat 2;
- Bahwa orang yang bernama Sago Indra adalah anaknya Nurlaini. Nurlaini dengan Nurlaiti hubungannya adalah satu ayah. Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Eva Loni;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 Jamal Kas , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa gelar saksi yaitu Dt. Bandaro Panjang suku Kutianya di Nagari Situjuh Banda Dalam;
- Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Dt.Nan Kayo-kayo adalah anak dengan bapak. Dt.Nan Kayo-kayo asalnya dari Talang Tengah Batusangkar sama dengan Dt.Rajo Mangkudun. Sekarang Dt.Nan Kayo-kayo sudah punah, ahliwarisnya Dt.Nan Kayo-kayo adalah Dt.Rajo Mangkudun karena saholu samuaro;
- Bahwa yang termasuk Limo Kaateh yaitu, Dt.Bandaro Panjang, Dt.Rajo Lelo Nan Bagonjong, Dt.Lelo Nan Pata, Dt.Rajo Mangkuto, Dt.Lelo Nan Batampi. Yang termasuk Limo Kabawah yaitu Dt.Nan Kayo-kayo, Dt.Rajo Mangkudun, Dt.Padu Nan Garau, Dt.Gindo Simarajo, Dt.Lelo Nan Batampi;
- Bahwa harta pusaka tinggi Dt.Nan Kayo-kayo jatuh ke anaknya ada jalan adat yaitu: anak bakalang bapak dan bapak bakalang (selama anak hidup boleh memakai harta tersebut dan setelah anak meninggal harta kembali ke ahliwaris);
- Bahwa dalam Limo Kaateh dan Limo Kabawah tidak ada Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan asalnya dari Pangkalan kemudian datang ke Nagari Situjuh Banda Dalam ia tinggal di Pitopang Kuruang tetapi secara adat belum dilakukan. Caranya untuk diterima secara adat adalah dikumpulkan seluruh anggota suku Kutianya, diumumkan kepada 4 Ninik. Kalau sudah diterima diberi rumah, 1 bidang kolam ikan dan pohon kelapa 1 batang dan kalau yang datang harus mengisi adat seperti ada sejumlah uang, emas dan padi;
- Bahwa Saksi adalah pucuk adat di suku Kutianya. Sebelumnya Mamak saksi yang menjabat jabatan tersebut dan ia tidak ada meninggalkan pesan tentang Dt.Sindo Palawan kepada Saksi;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan belum sudah termasuk ke dalam Jurai 4 ninik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masalahnya adalah sepiring sawah tetapi apa yang dipermasalahkan saksi tidak tahu;
- Bahwa dahulu ada sengketa antara anak Dt.Nan Kayo-kayo dengan ahliwaris Dt.Nan Kayo-kayo dan pernah diselesaikan di Limo Kaateh dan Limo Kabawah seperti diselsaikan oleh yang Saparuik, sepersukuan lalu dilanjutkan kepada Kaampek Ninik baru kembali ke Nagari, tetapi penyelesaiannya tidak ada makanya sampai ke Pengadilan ini;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt.Sindo Palawan tiba di Nagari Banda Dalam belum lama, sekira sudah ada 5 keturunan;
- Bahwa Dt.Rajo Mangkudun tinggal di Situjuh Banda Dalam tepatnya di Jorong Tengah Banda Dalam di Pincuran Tujuh dan sekarang ia tinggal di rumah isterinya, letaknya berdampingan dengan rumah Dt.Rajo Mangkudun dengan jarak sekira 20 m. Pincuran Tujuh yang Saksi maksud dulunya adalah mushalla;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti P-2 pada poin nomor 26 benar surau/mushalla yang saksi maksud adalah tempat Dt.Rajo Mangkudun tinggal;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo dan Dt.Rajo Mangkudun asalnya sama-sama dari Talang Tengah Batusangkar;
- Bahwa rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo sekarang sudah menjadi sekolah Busthanul Ulum;
- Bahwa saksi adalah Dt.Pucuk di Bungo Sitangkai, kalau meninggal Dt.Rajo Lelo Nan Bagonjong maka saksi dapat menggantikannya;
- Bahwa kesepakatan Juarai 4 Ninik tidak ada yang protes dan ditanda tangani oleh 48 Ninik Mamak;
- Bahwa objek perkara sekarang yaitu 1 (satu) piring sawah letaknya di Ikua Koto. Batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas sawah Maini, sebelah Timur berbatas dengan sawah lereng kawasan Dt.Rajo Mangkudun dan sebelah Barat berbatas dengan bandar;
- Bahwa kesepakatan dibuat di rumah Dt.Rajo Mangkudun. Saat itu ada dibacakan Surat Wasiat dari Dt.Nan Kayo-kayo. Yang memiliki objek perkara di dalam surat wasiat adalah Dt.Rajo Mangkudun;
- Bahwa di Jurai 4 Ninik ada bergelar Dt.Bagindo Basa sukunya Pitopang tetapi Dt.Bagindo Basa sukunya Pitopang belum selesai karena belum melakukan pembayaran ke Nagari sehingga belum dibawa sehilir semudik, dan ia diakui sebagai penghulu hanya sampai Jurai 4 Ninik saja;
- Bahwa di Jurai 4 Ninik ada bergelar Dt.Bagindo Sipado suku Kutianya, Dt.Bandaro Kayo suku Jambak, Dt.Rajo Lelo suku Pitopang. Gelar Dt.Paduko Marajo tidak ada di Jurai 4 Ninik;
- Bahwa pada kenyataannya di nagari saksi ada gelar Dt.Sindo Palawan tetapi gelarnya belum di lewakan di Nagari. Dt.Sindo Palawan masih diurus dan anggota kaumnya saksi kenal. Kalau di Nagari Dt.Sindo Palawan

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu kegiatan adat ia diurus di Pitopang Kuarung dari awal oleh Dt.Rajo Mangkudun;

- Bahwa saat Habib Dt.Nan Kayo-kayo masih ada yang mengurus Dt.Sindo Palawan adalah Dt.Rajo Mangkudun dan Dt.Nan Kayo-kayo juga pernah ikut mengurus Dt.Sindo Palawan seperti acara perhelatan (pesta) tetapi yang pokoknya mengurusnya adalah Dt.Rajo Mangkudun.
- Bahwa suku yang termasuk ke dalam Jurai 4 ninik adalah suku Kutianya, Jambak, Salo dan Salo dan Pitopang;
- Bahwa Limo Kaateh dan Limo Kabawah hanya ada suku Kutianya. Dt.Bijo masuk Limo Kabawah, Dt.Marajo masuk Limo Kaateh, Dt.Bagindo Sipado masuk Limo Kabawah;
- Bahwa ada rapat yang dipimpin oleh Saksi sendiri berkaitan dengan punahnya Dt.Nan Kayo-kayo. Hasil rapatnya yaitu wasiat dari Dt.Nan kayo-kayo kepada Dt.Rajo Mangkudun. Saat itu ada juga dibahas “hibah seumur anak” yaitu harta yang dikuasasi oleh anak;
- Bahwa objek perkara sekarang diolah oleh Tergugat 1 yaitu anaknya Dt.Nan Kayo-kayo, sebelumnya dioleh oleh Dt.Nan Kayo-kayo dengan menyuruh orang lain mengolahnya dengan menanam padi;
- Bahwa Dt.Majo Indo adalah mamaknya Tergugat 1;

Saksi 4 Syafaruddin , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa gelar saksi yaitu Dt.Rajo Mangkuto suku Kutianyir, saksi diangkat sekira lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Rajo Mangkudun dekat, seperti ketika kematian maka kaum Dt.Rajo Mangkudun kadang mengantar kain kafan;
- Bahwa Saksi dengar Dt.Sindo Palawan datang ke Pitopang Kurung dan bagaimana selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sekolah Busthanul Ulum milik Dt.Nan Kayo-kayo dan Dt.Nan Kayo-kayo berkubur di sana;
- Bahwa setahu saksi dulunya surau (mushalla) milik Dt.Nan Kayo-kayo dan ibu Dt.Rajo Mangkudun dulu tinggal di surau tersebut;
- Bahwa rumah gadang Dt.Sindo Palawan letaknya ada di Pitopang Kurung yang dibeli 3 ruang, tetapi saksi tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo dan Dt.Rajo Mangkudun sama turunya (asalnya) dari Talang Tengah, saksi tahu dari orangtua saksi;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan datangnya dari Pangkalan;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo dahulunya di tanah sekolah Busthanul Ullum, tetapi saksi tidak ada melihatnya hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa surau (mushalla) ditempati oleh SYAMSU kaum Dt.Rajo Mangkudun tetapi sejak kapannya saksi tidak tahu;
- Bahwa harta pusaka tinggi Dt.Rajo Mangkudun ada di daerah Sungai Jilatang yaitu berupa tanah kering;
- Bahwa saksi tahu Surat Wasiat Dt.Nan Kayo-kayo. Saksi ikut yang diadakan di surau (mushalla) tersebut di Pincuran Tujuh yaitu tempat tinggal Dt.Rajo Mangkudun sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimaksud dalam poin 18 bukti P-2 tersebut. Yang dimaksud dalam poin 18 tersebut bukan harta pusaka tinggi Dt.Rajo Mangkudun;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat tahun 2009;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo sudah punah, saksi lupa kapan ia meninggal dunia;
- Bahwa rumah gadang Dt.Rajo Mangkudun ada di Pitopang Kurung dan bukan surau/mushalla tersebut;
- Bahwa tidak ada nampak oleh saksi rumah gadang Dt.Sindo Palawan. Dt.Sindo Palawan sukunya Kutianyir;
- Bahwa kalau ada permasalahan dalam kaumnya Dt.Sindo Palawan diselesaikan oleh Dt.Nan Kayo-kayo dan Dt.Rajo Mangkudun;
- Bahwa sekarang ada calon untuk yang memegang gelar Dt. Sindo Palawan namanya ADI, sebelumnya yang pegang gelar yaitu M.YATIM;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Limo Kaateh. Dt.Sindo Palwan tidak termasuk Limo Kaateh atau Limo Kebawah;
- Bahwa sewaktu ADI dicalonkan sebagai Dt.Sindo Palawan, Dt.Rajo Mangkudun tidak menghadiri;
- Bahwa sewaktu Dt.Nan Kayo-kayo sakit ia diurus oleh kaum Dt.Rajo Mangkudun. Saat penyelenggaraan jenazah Dt.Nan Kayo-kayo yang melaksanakan, keluarga Dt.Mangkudun dan anak-anak Dt.Nan Kayo-kayo sedangkan Dt.Sindo Pawalan hanya menghadiri. Selain kaum Dt.Rajo Mangkudun yang mengurus Dt.Nan Kayo-kayo sakit karena tinggal di tempat tersebut, juga ada anak TINI isterinya Dt.Nan Kayo-kayo yang bernama ISMAIL dan MASNI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Ranji/Silsilah Kaum Dt.Sindo Palawan (Pitopang Kuruang), diberi tanda T-1;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Niniak Mamak Dalam Jurai Ampek Niniak, tertanggal 28 September 1978, diberi tanda T-2;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Wasiat, tertanggal 21 November 1979, diberi tanda T-3;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Wasiat tertanggal 20 Desember 1990, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 Yurnalis , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penghulu saksi yaitu Dt.Bagindo Simarajo suku Tanjung di Nagari Situjuah Banda Dalam;
- Bahwa yang terakhir memegang gelar penghulu Dt.Nan Kayo-kayo namanya Habib. Dt.Nan Kayo-kayo sukunya Pitopang. Nurlaiti adalah anak kandung Habib Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Tergugat 2 sukunya Pitopang Kuruang kaum Dt.Paduko Sindo;
- Bahwa objek yang diperkarakan sekarang berupa sawah di Ikua Koto sebanyak 1 (satu) piring milik Habib Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa awalnya rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo di Busthanul Ullum, tetapi sekarang sudah tidak ada dan rumah gadangnya dipindahkan ke Pitopang Kurung. Tanah rumah gadang yang lama dijadikan sekolah Busthanul Ullum. Sekarang rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo dihuni oleh Upiak Pitopang Kuruang dari kaum Habib Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa kaum Dt.Sindo Palawan bisa menghuni di rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo diberikan oleh Dt.Nan Kayo-kayo kepada kaum Dt.Sindo Palawan karena kemenakannya Dt.Nan Kayo-kayo. Yang memberikan izin adalah Habib;
- Bahwa pandam pekuburan Dt.Nan Kayo-kayo letaknya di Batang Aia Batamu (solok) yang sampai sekarang masih ada dan dikuasai oleh Dt.Sindo Palawan karena diberikan oleh Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa ada kaum Dt.Sindo Palawan berkubur di pandam tersebut, namanya RAIS Dt.Sindo Palawan, SINA kaum Dt.Sindo Palawan, tetapi saksi lupa kapan ianya meninggal dan waktu itu Dt.Nan Kayo-kayo masih hidup;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyelenggarakan jenazah kaum Dt.Sindo Palawan waktu itu;
- Bahwa hubungannya lebih dekat Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Sindo Palawan dari pada Dt.Rajo Mangkudun karena pemberian rumah gadang dan pandam pekuburan;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan tidak punya tapian tampek mandi, sasok jerami. Dt.Sindo Palawan punya kuruang kampung yaitu Pitopang Kuruang;
- Bahwa sebelum Dt.Nan Kayo-kayo memberikan rumah gadang Dt.Sindo Palawan tidak punya rumah gadang dan pandam pekuburan. Rumah gadang dan pandam pekuburan oleh Dt.Nan Kayo-kayo setelah rumah gadang dipindahkan;
- Bahwa rumah gadang yang diberikan adalah tempat tinggal Dt.Nan kayo-kayo dan setelah diberikan Habib Dt.Nan Kayo-kayo tinggal di rumah isterinya di Melayu. Saksi mengetahuinya dari Nenek-nenek saksi dan cerita masyarakat;
- Bahwa Upiak Pitopang Kurung adalah ibu dari Yusnawati (Tergugat 2) dan sekarang ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi di Nagari Situjuh Banda Dalam Dt.Sindo Palawan sudah 3 (tiga) orang yang memegang gelar penghulu. Namanya RAIS, M.Yatim dan yang ketiga saksi lupa namanya. M.Yatim jadi penghulu sewaktu masih hidup, ia digantikan karena sudah tua dan dilimpahkan kepada anaknya;
- Bahwa Habib Dt.Nan Kayo-kayo saksi tidak ingat kapan meninggalnya tapi tahun 1990 an;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan dan Dt.Rajo Mangkudun Limo Kabawah. Dt.Nan Kayo-kayo masuk Limo Kaateh. Maksud Limo Kabawah adalah kemenakan dari yang Limo Kaateh;
- Bahwa pandam pekuburan oleh Dt.Nan Kayo-kayo diberikan bukan ditompangkan (dititipkan) pada Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa di Nagari Situjuh Banda Dalam ada suku Pitopang Kurung. Hanya ada 1 penghulu yaitu Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa Limo Kaateh dan Limo Kabawah ada di suku Pitopang dan Kutianyir;
- Bahwa Pitopang Kurung sudah terpisah dari Pitopang. Dt.Nan Kayo-kayo sukunya Pitopang Tigo Kampuang. Dt.Sindo Palawan sukunya Pitopang Kurung. Dt.Rajo Mangkudun sukunya Pitopang;

Saksi 2 Syahrul , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar saksi yaitu Dt.Rajo Lelo Nan Patah, suku Kutianyir Nagari Situjuh Banda Dalam;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Rajo Mangkudun hubungannya dekat, seperti ketika kematian maka kaum Dt.Rajo Mangkudun kadang mengantar kain kafan;
- Bahwa Tergugat 2 sukunya Pitopang kurung kaum Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa hubungan Tergugat 1 adalah anak kandung dari Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa objek yang diperkarakan sekarang yaitu berupa sawah di Ikua Koto banyaknya 1 (satu) piring milik Habib Dt.Nan Kayo-kayo. Batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Habib Dt.Nan Kayo-kayo, sebelah Timur berbatas dengan Etek LENA kaum Pitopang Kurung kaum Dt.Sindo Palawan dan sebelah Barat berbatas dengan sawah Pak TANJUNG dengan dibeli pada NURSAL kaum Dt.JOSDIO;
- Bahwa Saksi tinggal di Barulak;
- Bahwa kaum Dt.Nan Kayo-kayo sudah punah. Saksi tidak tahu siapa orang terakhir dari kaum Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo pernah punya rumah gadang di lokasi sekolah Busthanul Ullum lalu dipindahkan ke Pitopang Kurung tetapi sekarang rumah gadangnya juga sudah tidak ada di Pitopang Kurung, sudah menjadi rumah pribadi yang dihuni oleh Etek Upiak tetapi sekarang sudah meninggal. Etek Upiak dari kaum Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa kaum Dt.Sindo Palawan bisa menghuni rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo karena diserahkan oleh Dt.Nan Kayo-kayo kepada kaum Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo punya pandam pekuburan di Solok di Batang Aia Batamu. Pandam pekuburan Dt.Sindo Palawan letaknya di Solok sekira 500 m dari objek perkara di Jorong Tangah;
- Bahwa setahu saksi pandam Dt.Nan Kayo-kayo sekarang dikuasai oleh kaum Dt.Sindo Palawan, karena kaum Dt.Sindo Palawan yang berkubur disana seperti : almarhum Dt.Sindo Palawan, ibu Tek MINA;
- Bahwa waktu kaum Dt.Sindo Palawan berkubur di pandam Dt.Nan Kayo-kayo masih hidup karena waktu kaum Dt.Sindo Palawan berkubur saksi ikut serta dan Dt.Nan Kayo-kayo waktu itu meminta maafkan di pandam kepada kaum yang hadir;
- Bahwa Dt.Nan kayo-kayo lebih dekat hubungannya dengan Dt.Sindo Palawan daripada dengan Dt.Rajo Mangkudun;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gadang di Pitopang Kurung di tempati oleh Kaum Dt.Sindo Palawan pada masa Habib Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Dt.Sindo Palalawan asalnya Sungai Jilatang di daerah Situjuh Banda Dalam;
- Bahwa gelar saksi Dt.Rajo Lelo Nan Patah, saksi diangkat sebagai penghulu sekira 10 tahun yang lalu menggantikan AMIR;
- Bahwa 4 Ninik terdiri dari suku Kutianyir, Pitopang, Jambak dan Salo;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo termasuk suku Pitopang. Dt.Rajo Mangkudun sukunya Pitopang Kurung. Dt.Sindo Palawan sukunya Pitopang Kurung;
- Bahwa Dt.Lelo Nan Batampi sukunya Kutianyir, Dt.Gindo Sipado sukunya Tigo Kampuang yaitu bawahan Dt.Nan Kayo-kayo, Dt.Lelo Nan Patah sukunya Kutianyir, Dt.Lelo Nan Bagonjong sukunya Kutianyir, Dt.Bandaro Panjang sukunya Kutianyir, Dt.Rajo Mangkuto sukunya Kutianyir, Dt.Nan Kayo-kayo sukunya Pitopang, Dt.Rajo Mangkudun sukunya Pitopang Kurung, Dt.Pado sukunya Pitopang;

Saksi 3 Ervan Doni , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kaum Dt.Bagindo Sipado, suku Pitopang Tigo Kampuang;
- Bahwa Dt.Rajo Mangkudun sukunya Pitopang 3 Kampuang. Tergugat 2 sukunya Pitopang Kurung;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo di Situjuh Banda Dalam sudah punah;
- Bahwa hubungan Dt.Nan Kayo-kayo adalah mamak sedangkan Dt.Rajo Mangkudun adalah kemenakan. Hubungan Tergugat 1 dengan Dt.Nan Kayo-kayo anak dengan bapak. Tergugat 2 dengan Dt.Nan Kayo-kayo hubungannya kemenakan dengan mamak;
- Bahwa Tergugat 2 kaum Dt.Sindo Palawan suku Pitopang Kurung;
- Bahwa Saksi kampungnya di Jorong tengah Nagari Situjuh banda Dalam dengan jarak sekira 200 M dari objek perkara;
- Bahwa batas-batas sawah yang diperkarakan yaitu sebelah atas (sebelum objek perkara) berbatas dengan tanah LENA, sebelah bawah (sesudah objek perkara) berbatas dengan tanah Bandar Air, sebelah depan berbatas dengan Jalan, sebelah belakang berbatas dengan sawah Dt.Nan Kayo-kayo. Sesudah bandar air dekat objek perkara ada rumah Pak Tanjung dan tanah Bu EN;
- Bahwa LENA dari kaum Dt.Sindo Palawan. Sawah Lena tersebut bukan harta pusaka tingginya, tetapi harta pusaka tinggi Dt.Nan Kayo-Kayo.

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya diberikan oleh Dt.Nan Kayo-Kayo kepada anaknya dari kaum Dt.Paduko Rajo lalu Dt.Paduko Rajo dihibahkan kepada Lena;

- Bahwa yang termasuk Limo Kabawah yaitu: Dt.Bagindo Simarajo, Dt.Bagindo Sipado, Dt.Pado Nan Garau, Dt.Rajo Mangkudun, Dt.Sindo Palawan. Susunan tersebut menunjukkan bahwa semakin keatas lebih dahulu datangnya ke Nagari Situjuh Banda Dalam;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo adalah Mamak nya saksi sebab saksi tahu dari cerita ibu saksi;
- Bahwa asal nya kaum saksi dari Talang Tengah juga;
- Bahwa hubungan Dt.Nan Kayo-kayo paling dekat ke kaum Dt.Sindo Palawan, karena kaum Dt.Sindo Palawan langsung dijemput oleh Dt.Nan Kayo-kayo ke Pangkalan, tetapi saksi tidak tahu alasan langsung dijemput;
- Bahwa setahu saksi, Dt.Nan Kayo-kayo dekat kepada Dt.Sindo Palawan karena langsung dijemput ke Pangkalan;
- Bahwa lebih dahulu turun dari Talang Tengah Batusangkar Dt.Nan Kayo-kayo dari pada Dt.Bagindo Sipado;
- Bahwa yang menjemput Dt.Sindo Palawan ke Pangkalan adalah Habiburrahman Dt.Nan Kayo-kayo, alasannya dijemput saksi tidak tahu. Dibawa ke Nagari Situjuh Banda Dalam ditempatkan di rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa dulu rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo ada di lokasi sekolah Busthanul Ullum lalu dipindahkan ke Pitopang Kurung;
- Bahwa sekarang rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo sudah tidak ada lagi karena sekarang menjadi rumah Tergugat 2 yang dibangun adalah Tergugat 2 diatas tanah Dt.Nan Kayo-kayo, saksi tahu karena saksi melihat rumah tersebut dibangun oleh tergugat 2, waktu itu saksi sekolah SMP;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan sewaktu dijemput ke Pangkalan langsung ditempatkan di rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo dan tidak ditempatkan di rumah gadang Dt.Sindo Palawan sendiri;
- Bahwa rumah gadang Dt.Nan Kayo-kayo di Pitopang Kurung hanya ditempati oleh kaum Dt.Sindo Palawan saja dan tidak ada kaum lain. Kaum Dt.Sindo Palawan berkubur di pandam pekuburan Dt.Nan Kayo-kayo yang telah diberikannya. Yang sudah berkubur di pandam tersebut Upiak Pitopang Kurung kaum Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa sekarang yang memegang gelar adalah Adi Dt.Sindo Palawan sebelumnya dipegang oleh M.YATIM sekarang ia masih hidup. Adi Dt.Sindo Palawan sudah dilewakan di Nagari sekira 1 tahun yang lalu;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4 Yuherman , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa gelar saksi yaitu Dt.Bagindo Basa, suku Pitopang Nan Ampek Nagari Situjuh Banda Dalam;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Habiburrahman Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Tergugat 2 kaum Dt.Sindo Palawan. Hubungannya Tergugat 2 dengan Dt.Nan Kayo-kayo adalah mamak dengan kemenakan bukan bertali darah tetapi bertali adat dengan cara diurut asalnya seasal. Tergugat 1 adalah anak kandung dari Dt.Nan Kayo-kayo. Dt.Mangkudun adalah kemanakan Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan dengan Dt.Nan Kayo-kayo asalnya sama dari Talang Tangah. Dt.Rajo Mangkudun asalnya bukan dari Talang Tangah. Ada 5 kaum di bawah Dt.Nan Kayo-kayo di Jorong Tangah (Pusat Adat) tetapi 4 kaum yaitu Dt.Bagindo Simarajo, Dt.Bagindo Sipado, Dt.Pado, Dt.Sindo Palawan adalah se Hulu samuaro, sedangkan Dt.Rajo Mangkudun dengan Dt.Nan Kayo-kayo tidak seasal, dan saksi sudah mencoba menyelusuri diluar 4 kaum tersebut saksi bertanya pada Dt.Rajo Lelo Nan Batampi suku Kutianyir yang juga berasal dari Talang Tangah tidak mengenal Dt.Rajo Mangkudun asalnya dari Talang Tangah;
- Bahwa diluar Jorong Tangah ada kemenakan Dt.Nan Kayo-kayo yaitu Dt.Nan Kodo suku Pitopang di Jorong Koto Laweh, Dt.Simulia Nan Panjang suku Pitopang di Jorong Koto Laweh, Dt.Simulia Nan Kuniang. Jadi sebenarnya ada 8 kaum kemenakan Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa Penggugat sukunya Pitopang Kuruang sama dengan Tergugat 2 tetapi beda rumah gadang;
- Bahwa Pitopang Kuruang adalah nama suku karena yang terakhir maka disebut Pitopang Kuruang, diatasnya adalah Tigo Kampuang yaitu Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa letak rumah gadang Dt.Rajo Mangkudun dan Dt.Sindo Palawan bersebelahan;
- Bahwa Pitopang ada 4 yaitu: Pitopang Nan Ampek Saniniak (termasuk saksi didalamnya), Pitopang Tigo kampuang (Dt.Nan Kanyo-kayo, Dt.Bijo, Dt.Marajo), Pitopang Batuang, Pitopang Baruah;
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo dan Dt.Sindo Palawan sama-sama turun dari Talang Tangah, saksi tahu dari warih nan bajawek;
- Bahwa gelar Dt.Sindo Palawan dijemput dari daerah Pangkalan Kab.Lima Puluh Kota oleh kaum Dt.Nan Kayo-kayo;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Limo Kabawah semua sukunya Pitopang sedangkan Limo Kaateh sukunya ada 3 suku Pitopang dan 2 suku Kutianyir;
- Bahwa yang termasuk dalam Limo Kaateh Dt.Nan Kayo-kayo, Dt.Marajo, Dt.Bijo, Dt.Rajo Lelo Nan Bagonjong, Dt.Rajo Lelo Nan Kuniang. Setelah Dt.Nan Kayo-kayo meninggal Limo Kaateh sudah habis semuanya maksudnya sudah punah tetapi masih ada kemenakannya tidak seranji dan tidak senasab;
- Bahwa yang pertama datang ke Nagari Situjuh Banda Dalam yaitu: Dt.Nan Kayo-kayo kemudian Dt.Bagindo Simarajo, Dt.Bagindo Sipado, Dt.Pado Nan Garau, Dt.Rajo Mangkudun, Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa rumah gadang Dt.Rajo Mangkudun dan Dt.Sindo Palawan di Pitopang Kuruang Jorong Tengah letaknya bersebelahan;
- Bahwa rumah gadang Saksi berdekatan dengan rumah gadang Dt.Rajo Mangkudun dan Dt.Sindo Palawan sekira 100 M2;
- Bahwa di Jurai 4 Niniak ada persukuan yaitu suku Pitopang, Kutianyir, Jambak, dan Salo;
- Bahwa Ketua KAN Situjuh Banda Dalam sekarang namanya Zul Lutfi Dt. Gayur Nan Kuniang;
- Bahwa saksi termasuk dalam Jurai 4 Niniak;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertemuan di Jurai 4 Niniak tahun 2009 setelah perkara sekarang yang sebelumnya naik, saksi mendengar ada 42 orang Ninik Mamak bertemu di surau Dt.Nan Kayo-kayo di Pincuran Tujuh tetapi sekarang surau ditempati oleh Dt.Rajo Mangkudun, tetapi saksi tidak diundang;
- Bahwa selain saksi yang tidak diundang waktu pertemuan tersebut Dt. Gayur Nan Kuniang. Saksi bertanya pada penghulu yang diundang katanya : tidak pernah hadir seperti Dt.Paduko Alam, Dt.Simano tidak bisa tulis baca tetapi ada tandatangannya, Dt.Rajo Nan Karuik tetapi ada tanda tangannya, Razmi (alm) Dt.Paduko Marajo, Yuswal Dt.Bandaro Kayo. Untuk menaikkan Ninik Mamak mengumpulkan 42 orang Ninik Mamak sangatlah sulit, 20 orang Ninik Mamak saja yang hadir sudah banyak;
- Bahwa saksi mendengar hasil pertemuannya tentang hak waris Dt.Nan Kayo-kayo karena Dt.Nan Kayo-kayo sudah punah maka harta yang ditinggalkan harus ada pewarisnya dan Dt.Rajo Mangkudun adalah ahli waris Dt.Nan Kayo-kayo
- Bahwa biasanya perselisihan silangsengketa harta pusaka dibahas di KAN tidak pernah di tingkat Jurai;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat jadi penghulu tahun 1999 tetapi saksi belum dilewakan di Nagari (Balai Adat) sedangkan di persukuan sudah diparalekkan (dipestakan);
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pertemuan tahun 2009 karena saksi tidak diundang dan pertemuan tersebut saksi tahu sebelum perkara sekarang naik. Waktu itu Saksi ada di kampung;
- Bahwa pernah melihat melihat bukti P-7 setelah perkara ini yang sebelumnya, dan saksi ada bertanya pada Dt.Paduko Alam, Dt.Paduko Marajo, Dt.Rajo Nan Karuik, Dt.Sumano/Cimano dengan disaksikan oleh Desi Dt.Bandaro Kobo sewaktu itu kakak saksi meninggal;
- Bahwa Dt.Rajo Mangkudun sukunya Pitopang;
- Bahwa rumah gadang yang dihuni oleh Dt.Sindo Palawan dahulunya milik Dt.Nan Kayo-kayo yang diberikan/diserahkan oleh Dt.Nan Kayo-kayo sebelum Habiburrahman;
- Bahwa setahu saksi asalnya Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Sindo Palawan dari Talang Tangah, Dt.Nan Kayo-kayo turun ke Situjuh Banda Dalam dan Dt.Sindo Palawan ke Pangkalan. Hubungannya seibu dalam adat minangkabau di Talang Tangah, tetapi saksi tidak tahu apakah seibu seapak;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan dijemput ke Pangkalan oleh UDIN Dt.Nan Kayo-kayo tetapi saksi tidak tahu kapan dijemputnya;
- Bahwa waktu Dt.Sindo Palawan di jemput ke Pangkalan masih kaum Dt.Nan Kayo-kayo yaitu hanya JAMILAH yaitu ibunya Udin dan Habib, Jamilah waktu itu tinggal Tigo Kampung rumah gadang di Busthanul Ullum;
- Bahwa rumah gadang di pindahkan jamannya Udin, tetapi saksi tidak tahu kapan rumah gadang dipindahkan ke Pitopang Kuruang;
- Bahwa saat rumah gadang dipindahkan Jamilah masih hidup ia tinggal di rumah gadang yang dipindahkan di Pitopang Kuruang;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan djemput lalu tinggal di Sungai Jilatang lalu dijemput lagi tinggal di Pitopang Kuruang bersama Udin Dt.Nan Kayo-kayo, sedangkan Habib dan adiknya Ramli saksi tidak tahu tinggal dimana. Rumah gadang tersebut 2 ruang ditempati oleh Jamilah dan Udin Dt.Nan Kayo-kayo, sedangkan 3 ruang ditempati oleh kaum Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa kaum Dt.Sindo Palawan yang tinggal di rumah gadang di Pitopang Kuruang namanya NIDA, anaknya bernama TIMA dan UPIAK yang saksi ingat;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 yaitu anaknya UPIAK adalah kemenakan Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa waktu dijemput Dt.Sindo Palawan belum ada penghulunya lagi, lalu tiba di Situjuh Banda Dalam baru diberi gelar penghulu Dt.Sindo Palawan tetapi saksi tidak tahu siapa yang pertama memegang gelar tersebut. Di Pangkalan gelarnya Dt.Singo Palawan tetapi gelarnya tersebut tidak boleh dipakai oleh kaumnya yang berada di Pangkalan. Sekarang gelar Dt.Sindo Palawan dipegang oleh Adi, sebelumnya dipegang oleh M.YATIM dan sebelumnya lagi dipegang oleh RA'I;
- Bahwa seingat saksi Dt.Sindo Palawan di jemput semasa 2 penghulu (datuk) lagi diatas RA'I;
- Bahwa Saksi sudah selusuri dan bertanya kepada penghulu yang ada dibawah Dt.Nan Kayo-kayo di Talang Tangah saksi tidak menemukan bahwa asalnya Dt.Rajo Mangkudun dari Talang Tangah. Yang mengatakan Dt.Rajo Mangkudun asalnya tidak dari Talang Tangah antara lain Dt.Rajo Lelo Nan Batampi, Upiak Nusal kaum Dt.Bagindo Sipado;
- Bahwa sewaktu sebelum perkara sekarang ini naik bahwa menurut cerita Dt.Rajo Lelo Nan Batampi kepada saksi bahwa asalnya Dt.Rajo Mangkudun dari daerah Sumpur;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita sejarah Dt.Sindo Palawan dari Datuk saksi yang bernama JAUHARI, Dt.Bandaro Putih suku Pitopang Baruah sekira tahun 2000 an;
- Bahwa sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat 2 karena dikembalikan oleh Tergugat 1 yang hibahkan oleh Bapaknya kepada Tergugat 1 lalu Bapaknya berpesan agar dikembalikan kepada kemenakannya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Wasiat Dt.Nan Kayo-kayo, setelah perkara ini naik;
- Bahwa dalam surat wasiat yang saksi baca tersebut kedudukan Dt.Rajo Mangkudun sebagai Penerima Hibah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-11 setelah perkara ini naik;
- Bahwa anak Dt.Nan Kayo-kayo yaitu Zamris Dt.Paduko Rajo yang saksi sebutkan tadi, sama orangnya dalam surat wasiat;
- Bahwa Saksi tahu dari Dt.Paduko Rajo ia diminta untuk mengembalikan 2 (dua) harta kepada Tek Lena dan Tergugat 2 karena wasiat bapaknya;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta pusaka tinggi Dt.Rajo Mangkudun yaitu rumah gadang sebelum objek perkara di Ikua Koto yang dulunya milik Dt.Nan Kayo-kayo, dan yang lainnya tidak ada;
- Bahwa surau/mushalla milik Dt.Nan Kayo-kayo karena Naha Dt.Rajo Mangkudun guru mengaji disuruh oleh Dt.Nan Kayo-kayo mengajar mengaji di surau/mushalla tersebut, dan saksi pandai mengaji karenanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Kesepakatan Keputusan Sidang Niniak Mamak 4 Ninik Negeri Bandar Dalam Mengenai Beda Pendapat Tentang Ahli Waris Dt. Nan Kayo-Kayo tertanggal 12 Januari 2009 (bukti P-7);
- Bahwa Dt.Nan Kayo-kayo meninggal di surau/mushalla miliknya, sebelum meninggal ia dirawat oleh isterinya di Melayu lalu dibawa ke surau/mushalla oleh anaknya Syafiir isterinya yang di Lokuang. Waktu itu anggota kaum Dt.Rajo Mangkudun ada ikut membantu memintakan uang untuk biaya bapaknya sakit, sedangkan kaum Dt.Sindo Palawan yaitu Mina ikut merawat dengan memberikan makan dan obatnya Dt.Nan Kayo-kayo. Saksi mengetahuinya sewaktu Dt.Nan Kayo-kayo masih sakit dari Mina dan anaknya Dt.Nan Kayo-kayo yang di Lokuang yaitu Si IS (laki-laki) karena saksi berada di kampung;
- Bahwa Dt.Sindo Palawan punya pandam pekuburan Dt.Nan Kayo-kayo di Batang Aia Batamu;
- Bahwa saksi kenal Syafiir Habib dan SE. Dt.Kampung, Anis Habib pada bukti P-9 dan bukti P-10. Mereka kakak beradik adalah anak diantara isteri-isteri Habib Dt.Nan Kayo-kayo;
- Bahwa hubungan Syafiir Habib, SE. Dt.Kampung dan Anis Habib dengan Dt.Rajo Mangkudun adalah Sumando yaitu adiknya Zamris Dt.Rajo Mangkudun adalah isteri dari Syafiir;
- Bahwa Sumaini adalah anak Mamak (Amin) dari Dt.Rajo Mangkudun;
- Bahwa hubungan Amin Dt.Rajo Mangkudun dengan Zamri Dt.Rajo Mangkudun adalah kakak beradik;

Saksi 5 Wardiman , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kaum Dt.Paduko Tuan, suku Sikumbang;
- Bahwa objek yang diperkarakan oleh para pihak adalah sawah. Banyaknya 1 (satu) piring, tetapi sekarang ada 2 (dua) piring karena air sulit. Batas-batasnya yaitu sebelah atas (sebelum objek perkara) berbatas dengan

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah LENA, sebelah bawah (sesudah objek perkara) berbatas dengan Bandar Air, sebelah depan berbatas dengan Jalan;

- Bahwa yang punya objek perkara Dt.Nan Kayo-kayo tetapi sekarang dikuasai oleh Si Yus. Si Yus dan Dt.Nan Kayo-kayo sukunya Pitopang;
- Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Dt.Nan Kayo-kayo yaitu anak dengan Bapak;
- Bahwa Tergugat 2 penghulunya Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Tengah sekira 150 m dari objek perkara;
- Bahwa hubungan Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Sindo Palawan Mamak dengan Kemenakan bukan kandung yaitu yang dulu di tapati (Dt.Nan Kayo-kayo) dan kemudian (Dt.Sindo Palawan). Tandanya hubungan Mamak dengan Kemenakan antara Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Sindo Palawan yaitu pandam pekuburan;
- Bahwa yang sekarang menyandang gelar Dt.Sindo Palawan namanya EDI. Sebelumnya dipegang oleh ATIN dan sebelumnya lagi dipegang oleh RAIS;
- Bahwa ATIN masih hidup digantikan karena sudah pikun;
- Bahwa RAIS Dt.Sindo Palawan dikuburkan di Batang Aia Batamu di pandam pekuburan Dt.Nan Kayo-kayo, saksi mengetahui karena saksi ikut menyelenggarakan jenazahnya yaitu saksi ikut menggali kuburnya;
- Bahwa waktu RAIS meninggal sekira tahun 1980, Dt.Nan Kayo-kayo masih hidup yaitu HABIB Dt.Nan Kayo-kayo dan waktu itu Habib berkata pada semua penggali kubur: tolong ang kubua kan disiko! (tolong kamu kuburkan disini);
- Bahwa pandam pekuburan menjadi tanda hubungan Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Sindo Palawan karena menurut warih bajawek yang saksi terima dari niniak : diberi izin dikubur di pandam yang sama;
- Bahwa hubungannya Dt.Nan Kayo-kayo dengan Dt.Rajo Mangkudun juga Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa pandam pekuburan Dt.Nan kayo-kayo dikuasai oleh kaum Dt.Sindo Palawan;
- Bahwa sekarang kaum Dt.Nan kayo-kayo sudah punah;
- Bahwa setahu saksi Habib Dt.Nan Kayo-kayo sebelum dikuburkan turunnya dari Surau (mushalla) nya Habib yang ditempati oleh Dt.Rajo Mangkudun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-8 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal Sit. Bandar Dalam, 27 September 1997, diberi tanda TT-1;
- Fotokopi dari asli Ranji Silsilah Keturunan Nurlela Cs, Suku Piliang Nagari Situjuh Bandar Dalam Kec. Luhak Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota tertanggal Sit. Bandar Dalam, 27 September 1997, diberi tanda TT-2;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 80/SK-BD/1997 tertanggal Sit. Bandar Dalam, 30 September 1997, diberi tanda TT-3;
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik No.77 Desa Bandar Dalam (sekarang No.383 Nagari Sit. Bandar Dalam) Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota tanggal terbit Payakumbuh, 12 Maret 1998, diberi tanda TT-4;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/21/I.D/01/XI-2008 tertanggal Situjuh Gadang, 11 November 2008, diberi tanda TT-5;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal Situjuh Gadang, 11 November 2008, diberi tanda TT-6;
- Fotokopi dari asli Akta Jual Beli No : 1.161/Kec.Luhak/2008 tanggal 19 Desember 2008, diberi tanda TT-7;
- Fotokopi dari asli Akta Jual Beli No : 90/2012 tanggal 1 Februari 2012, diberi tanda TT-8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan, Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya karena:

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **47/Pdt.G/2021/PN Pyh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid* (Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan)
2. Eksepsi Obscuur Libel
3. Eksepsi *Gemis Aanhoeda Nigheid* (Salah sasaran pihak yang digugat)

Menimbang, bahawa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid* (Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan)

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1598 K/SIP/1975 tertanggal 24 Agustus 1977 disebutkan “terhadap harta pusaka tinggi kaum, gugatan harus diajukan oleh mamak kepala waris kaum itu”, Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara a quo dari kaum Dt. Nan Kayo-kayo, dan pada bagian lain Gugatan Penggugat disebutkan jika Penggugat sendiri adalah mamak kepala waris dari kaum yang lain lagi yaitu kaum Dt. Mangkudun, maka dari itu Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut melalui repliknya Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Kaum dan sekaligus Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Rajo Mangkudun. Dalam Sistem Adat Minangkabau, Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris adalah penanggungjawab terhadap harta pusako kaum;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan melalui dupliknya yang pada pokoknya bahwa pada bagian data Para Pihak Gugatan Penggugat terdahulu, secara tegas dinyatakan oleh Penggugat bahwasanya Penggugat berasal dari kaum Dt. Mangkudun “..... sebagai mamak kepala waris dan mamak kepala kaum.....”, yang mengajukan gugatan terhadap harta yang berasal dari harta kaum Dt. Nan Kayo-kayo. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat berdasarkan dalilnya sendiri menggugat objek diluar harta pusako tinggi kaumnya, yang jika dihubungkan dengan kerangka teori di dalam Replik maupun Gugatan Penggugat dimana Mamak Kepala Waris hanya bertanggung jawab terhadap harta pusako tinggi kaumnya, maka jelaslah posisi Penggugat yang tidak berkualitas dan Gugatan Penggugat tersebut melawan hak. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat menjadi *gemis aanhoedanigheid* karena Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan a quo, tidak

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing*, dan tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya *legal standing* seseorang dalam mengajukan suatu gugatan, maka penting untuk dilihat dan dicermati uraian posita dan juga petitum dalam gugatan yang diajukan dalam suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, untuk menjelaskan mengenai *legal standing*nya dalam mengajukan perkara ini, Penggugat terlebih dahulu telah menyatakan dirinya selaku Mamak Kepala Waris dala kaum Dt. Rajo Mangkudun sehingga ia berwenang untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta kaum Dt. Rajo Mangkudun. Kemudian untuk menjelaskan hubungan antara kaum Dt. Nan Kayo-kayo dengan kaum Penggugat yaitu kaum Dt. Rajo Mangkudun, Pengugat telah menguraikan dalam posita 2 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hubungan antara kaum Dt. Nan Kayo-kayo dengan Dt. Rajo Mangkudun adalah hubungan bertali adat yang saling mewarisi satu sama lain berdasarkan tingkatan jenjang dari atas ke bawah sebagaimana hirarki 5 Ninik Mamak Suku Kutianyia Kaateh dan 5 Ninik Mamak Suku Kutianyia Kabawah. Selanjutnya untuk menjelaskan mengenai hubungan kaum Dt. Rajo Mangkudun dengan objek perkara, Penggugat telah menguraikan dalam posita 4 gugatan yang pada pokoknya objek perkara berupa 1 (satu) tumpak tanah sawah seluas $\pm 2876 \text{ m}^2$ yang terletak di Ekor Koto Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota adalah harta pusaka tinggi milik kaum Dt. Rajo Mangkudun (Penggugat) yang berasal dari hak adat yang muncul dari hubungan antara kaum Dt. Nan Kayo-kayo dan Dt. Rajo Mangkudun. Bahwa uraian tersebut kemudian disimpulkan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 gugatan yang meminta untuk "menyatakan sah secara hukum harta jawek waris almarhum H. Habib Dt. Nan Kayo-kayo sebanyak 1 (satu) tumpak sawah seluas 2876 m2 yang terletak di Ekor Koto Jorong Banda Dalam Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota turun kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara formil gugatan telah mampu menguraikan *legal standing*nya untuk mengajukan perkara aquo. Menurut Majelis Hakim, eksepsi adalah bantahan yang ditujukan untuk hal-hal yang

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi tidak dapat diterima karena terdapat cacat dalam formalitas gugatannya ataupun salah prosedur dalam penyampaian gugatannya, singkatnya eksepsi tidak membahas mengenai kebenaran pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yang mendalilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil Penggugat telah dapat menjelaskan dasar atau legal standingnya untuk mengajukan gugatan ini, sehingga eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Obscur Libel

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi obscur libel disampaikan oleh Para Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat *premature* dan oleh Turut Tergugat dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling berlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

a. Eksepsi Obscur Libel karena gugatan *premature*

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa dalam gugatannya, Pengugat mendalilkan objek perkara berstatus hibah bakeh yaitu hibah selama umur si penerima hibah, sementara pada bagain lain gugatan si penerima hibah yaitu Tergugat I masih hidup, oleh karena itu Gugatan Penggugat bertentangan dalilnya antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya melalui replik yang pada pokoknya gugatan yang Penggugat ajukan telah memenuhi syarat formil, dalil Penggugat cukup terang, jelas atau tegas dan sebagaimana rumusan/kaidah adat Minangkabau terhadap harta yang diberikan saangkek anak atau sando kudo, Penggugat tidak menolak apabila harta tersebut tetap dikelola dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan maupun anak-anak HB. Dt. Kayo-Kayo, akan tetapi, harta yang sifatnya titipan tersebut tidak boleh dipindah tangankan/dijual kepada pihak lain, atas dasar itulah kemudian Gugatan ini penting dan jelas urgensinya.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan tanggapannya melalui duplik yang pada pokoknya bahwa pada



poin nomor 6 Gugatan Penggugat terdahulu, Penggugat mengutip isi surat wasiat Alm. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo tertanggal 21 November 1979 sebagaimana diralat dengan surat wasiat tertanggal 20 Desember 1990 tentang objek perkara a quo "apabila saya meninggal dunia, sawah nan gadang di ekor koto 1 (satu) piring saya hibahkan (seangkat anak) kepada anak saya 1. Nurlaili (Ladang Laweh), 2. Nurlaini (Padang Kuning), dan 3 Nurlaiti (Padang Ambacang), lebih lanjut di dalam Gugatan Penggugat poin nomor 7.3. disebutkan "bahwa jenis hibah dari isi imanah tertulis adalah jenis hibah sando kudo yakni hibah kepada anak almarhum, nantinya bila si anak meninggal dunia akan kembali kepada pihak bako atau ahli waris.....". Bahwa mengenai poin diatas sebelumnya, terdapat dua poin penting, pertama hibah atas objek perkara a quo dari Alm. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo salah satu penerimanya adalah Nurlaiti Habib (Tergugat I) sebagai penerima hibah yang masih hidup, dan yang kedua hibah tersebut diberikan seangkat anak artinya seumur hidup Nurlaiti Habib (Tergugat I). Terlihat ketidakselarasan dan pertentangan dalil di dalam Gugatan Penggugat, secara tidak langsung Penggugat berpedoman kepada isi surat wasiat Alm. Habiburrahman Dt. Nan Kayo-kayo tertanggal 21 November 1979 sebagaimana di ralat dengan surat wasiat tertanggal 20 Desember 1990 dengan mengakui hibah seangkat anak tersebut, namun disisi lain menggugat Tergugat I sebagai penerima hibah atas objek perkara a quo yang notabene masih hidup, gugatan penggugat menyalahi apa yang disebutkan di dalam surat wasiat itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat, khususnya mengenai asal usul dan kepemilikan objek perkara, pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada posita 4, 5, 6, 7, 10, 11 dan 12 dapat disimpulkan bahwa objek perkara awalnya adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Nan Kayo-Kayo yang dihibahkan oleh Habib Dt. Nan Kayo-Kayo kepada anaknya (Tergugat I) sebagaimana didalilkan pada posita 6 "*Bahwa Habib Dt. Nan Kayo-Kayo pernah membuat Wasiat tanggal 19 Januari tahun 1976 yang menerangkan tentang pemberian tanah pusako tinggi kaum Penggugat kepada anaknya dan pemberian ini juga Penggugat ketahui dan ikut menanda tangannya, dan kemudian pada tanggal 21 November 1979 melalui Surat Wasiat Sebagai Ralat Terhadap Surat Wasiat Saya tertanggal 21 Nopember 1979, yang dibuat pada tanggal 20 Desember 1990*



menyatakan: Apabila saya meninggal dunia sawah nan gadang di Ekor Koto 1 (satu) piring saya hibahkan (seangkat anak) kepada anak saya 1. Nurlaili Ladang Laweh, 2. Nurlaini Padang Kuning dan 3. Nurlaili Padang Ambacang". Setelah kaum Dt. Nan Kayo-Kayo punah, maka pengurusan seluruh harta pusaka tinggi kaum Dt. Nan Kayo-Kayo diserahkan kepada Penggugat selaku ahli waris dari kaum Dt. Nan Kayo-kayo. Bahwa mengenai hibah dari Habib Dt. Nan Kayo-Kayo didalilkan oleh Penggugat telah disetujui oleh seluruh ninik mamak penghulu pesukuan Kutianya Banda Dalam (posita 7) dan disebutkan " Bahwa jenis hibah dari isi imanah tertulis ini adalah jenis Hibah Sando Kudo, yakni hibah sawah-sawah ini kepada anak almarhum, nantinya bila si anak meninggal dunia akan kembali kepada Pihak Bako atau ahli waris... " (posita 7.3.). Penggugat mendalilkan dirinya adalah ahli waris dari Dt. Nan Kayo-Kayo sehingga Penggugat selaku mamak kepala waris dan sekaligus Mamak Kepala Kaum mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara harta pusaka tinggi Dt. Nan Kayo-kayo, salah satunya adalah objek perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi obscur libel diajukan apabila gugatan diajukan tidak jelas atau kabur. Setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam posita dan petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang disusun sudah jelas dan tidak kabur. Penggugat telah mampu menguraikan dasar haknya dan alasannya untuk mengajukan gugatan aquo dan tidak ada pertentangan dalil mengenai kepemilikan objek perkara meskipun Tergugat I masih hidup karena jelas secara kronologis dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa jenis hibah yang diberikan adalah hibah sando kudo, sehingga setelah Tergugat I meninggal dunia maka Penggugatlah yang akan berhak atas objek perkara, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pengalihan hak atas objek perkara yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat 2 maka Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sehingga gugatan tidak kabur dan eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Eksepsi obscur libel karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling berlawanan

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Turut Tergugat dengan alasan karena dalam gugatan tidak jelas hubungan keterlanggaran hak Penggugat yang dilakukan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara



aquo maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak sempurna atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, baik dalam posita ataupun dalam petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat pada posita angka 13 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 2 telah mensertifikatkan objek perkara sehingga pada petitum angka 5 Penggugat meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 383, SU No. 00235, NIB. 00384 atas nama Yusnawati dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Oleh karena itu eksepsi dari Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi obscur libel yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi *Gemis Aanhoeda Nigheid* (Salah Sasaran Pihak Yang digugat)

Menimbang, bahwa eksepsi ini ajukan oleh Turut Tergugat dengan alasan Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat karena objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kebenaran dalil objek perkara adalah harta pusako tinggi atau bukan dan juga benar tidaknya Penggugat untuk menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, hal tersebut membutuhkan pembuktian dan masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi dari Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tata cara prosesuil pengajuan gugatan yang tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Para Tergugat ataupun Turut Tergugat namun menurut Majelis Hakim penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan karena berkaitan dengan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah prematur (belum pada waktunya) karena berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat, sifat hibah yang diberikan oleh Habib Dt. Nan Kayo-kayo kepada Tergugat I adalah hibah sando kudo, yaitu hibah yang akan berakhir ketika penerima hibah meninggal dunia, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengurus objek perkara selama Tergugat I masih hidup walaupun ia telah ditetapkan oleh ninik mamak pasukan sebagai ahli waris dari Dt. Nan Kayo-kayo, terlebih lagi hibah yang diberikan oleh Habib Dt. Nan Kayo-kayo tersebut juga disetujui oleh seluruh ninik mamak penghulu pesukuan Kutianya Banda Dalam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Tergugat yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan yang prematur menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., eksepsi mengenai gugatan prematur termasuk dalam eksepsi materil yang disebut juga dengan *exceptio dilatoria*, yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlalu dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Menimbang, bahwa eksepsi *obscur libel* adalah eksepsi yang diajukan karena gugatan yang disusun tidak jelas yang bisa disebabkan karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, tidak jelasnya petitum atau tidak jelasnya maksud penggugat dalam mengkuifikasi perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, gugatan sudah disusun dengan jelas dan menggambarkan maksud dan tujuan dari Penggugat, namun ada hal yang menangguhkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini yaitu

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat I yang sampai pada saat pemeriksaan perkara ini dilakukan, masih dalam keadaan hidup, sedangkan Penggugat mengakui bahwa hibah yang diberikan kepada Tergugat I adalah bersifat "sando kudo" artinya diberikan selama hidup Tergugat I dan akan kembali kepada yang berhak jika Tergugat I sudah meninggal dunia. Oleh karena itu lebih tepat jika eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat mengandung cacat formil karena diajukan secara prematur;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 dan 193 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H. dan Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 17 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nilmawaty, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan para hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp690.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp850.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.720.000,00;
(satu juta tujuh ratus puluh ribu)		

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pyh